



P U T U S A N

Nomor 05/PID.SUS/2016/PT.MTR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSDY**
Tempat lahir : Rasabou Sila-Bima
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 15 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : RT.06/RW.03, Desa Rasabou, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima
Pekerjaan : PNS (Guru SD);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 8 Juni 2015;
3. Penangguhan Penahanan terhitung sejak tanggal 9 Juni 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
5. Hakim sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016;
7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 5 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016;
8. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016;
9. Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 8 Agustus 2016 Nomor : 10/ PID. SUS.TPK / 2016 / PN. Mtr., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 April 2016, **NO.REG.PERKARA : PDS. 01/R.BIMA/03/2016**, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Primair :

Bahwa terdakwa RUSDY selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB nomor : 000458.a/821.1.2.VII.9/SP.DI tanggal 01 Maret 1994 bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd, saksi JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd, saksi MURTALIB, SPd. Mpd dan saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd. (masing-masing terpidana dalam beras perkara terpisah) serta HERMAN MISKAN (yang masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 dan hari Kamis tanggal 27 September tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September tahun 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Lobi Losmen Komodo, Kecamatan Rasanae Barat Kabupaten Bima, di Losmen Anggrek Kecamatan Wohu Kabupaten Bima dan di depan Bank BRI unit Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. mengadakan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar untuk wilayah seluruh Indonesia, dan Dana tersebut bersumber dari APBN TA. 2012 melalui DIPA Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, yang kemudian diinformasikan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

Hal 2 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Program Nasional tersebut, selanjutnya Dinas Dikpora Kab. Bima mengajukan beberapa Sekolah Dasar untuk mendapatkan bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, dengan disertai Dokumen Pendukung, yang diantaranya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima serta data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima.

Bahwa atas usulan dari Dinas Dikpora Kabupaten Bima, kemudian pihak Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI. menetapkan 87 (Delapan puluh tujuh) Sekolah Dasar yang ada dibawah naungan Dinas Dikpora Kabupaten Bima untuk berhak mendapatkan bantuan tersebut dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp. 28.265.665.000.-, sesuai dengan surat penetapan yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI (Prof. Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd.), berdasarkan Surat Penetapan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Tahun 2012, Nomor : 1023/C2/KU/2012, tanggal 08 Agustus 2012 yaitu :

No.	Nama Sekolah	Alamat (Kecamatan)	Jumlah Bantuan (Rp.)	Lokal kelas di Rehab
1	2	3	4	5
1	SDN INP WONTO	SOROMANDI	310.912.000	
2	SDN 1 BOLO	BOLO	294.274.000	
3	SDN 2 CAMPA	MADAPANGGA	386.243.000	
4	SDN 1 PIONG	SANGGAR	374.624.000	
5	SDN 2 PIONG	SANGGAR	374.353.000	
6	SDN INP 1 WORO	MADAPANGGA	367.842.000	
7	SDN INP CAMPA	MADAPANGGA	385.927.000	
8	SDN INP MONGGO	MADAPANGGA	382.626.000	
9	SDN INP PALAMA	DONGGO	377.563.000	
10	SDN INP NANGANAE	WERA	382.174.000	
11	SDN INP HIDIRASA	WERA	385.927.000	
12	SDN INP KALO PAYI	WERA	296.842.000	
13	SDN 3 NUNGGI	WERA	459.911.000	
14	SDN 9 SILA	BOLO	297.782.000	
15	SDN INP NGGARO RANDI	WERA	155.275.000	
16	SDN SORI OWO	MADAPANGGA	166.162.000	
17	SDN INP SIMPASAI 2	MONTA	399.762.000	
18	SDN INP LAJU	LANGGUDU	371.956.000	
19	SDN INP PASIR PUTIH	LANGGUDU	369.651.000	
20	SDN LAJU	LANGGUDU	232.370.000	
21	SDN BUNCU	SAPE	155.275.000	
22	SDN UPT LAJU	LANGGUDU	220.786.000	
23	SDN RENDA	BELO	448.400.000	
24	SDN INP LIDO	BELO	446.500.000	
25	SDN INP RASANGGARO	BOLO	459.043.000	
26	SDN INP DENA	MADAPANGGA	447.509.000	
27	SDN MONGGO	MADAPANGGA	443.310.000	

Hal 3 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	SDN INP TOLO UWI	MONTA	455.410.000	
29	SDN JIA SAPE	SAPE	485.031.000	
30	SDN KAWINDA NAE	TAMBORA	458.437.000	
31	SDN SORI LAJU KWDA TOI	TAMBORA	466.476.000	
32	SDN INP KELI	WOHA	468.146.000	
33	SDN KELI	WOHA	481.919.000	
34	SDN INP TENDE	WOHA	473.860.000	
35	SDN SONDO	MONTA	446.835.000	
36	SDN INP SAKURU	MONTA	452.188.000	
37	SDN INP 2 RENDA	BELO	284.804.000	
38	SDN INP JALA	BOLO	307.200.000	
39	SDN NGGEMBE	BOLO	305.575.000	
40	SDN INP PALI SONDO	BOLO	313.182.000	
41	SDN INP SANOLO	BOLO	297.705.000	
42	SDN 2 DENA	MADAPANGGA	279.331.000	
43	SDN SAI	SOROMANDI	307.975.000	
44	SDN INP WORA DALAM	WERA	312.845.000	
45	SDN INP OI TUI	WERA	313.174.000	
46	SDN INP PAYI DALAM	WERA	311.694.000	
47	SDN PAYI WERA	WERA	314.035.000	
48	SDN INP PAYI WERA TENGGI	WERA	313.035.000	
49	SDN INP PADENDE	DONGGO	319.290.000	
50	SDN 1 BORO	SANGGAR	313.105.000	
51	SDN 3 KORE	SANGGAR	304.987.000	
52	SDN INP KALA	DONGGO	289.826.000	
53	SDN INP BALA	WERA	316.516.000	
54	SDN INP SANGARI	DONGGO	293.707.000	
55	SDN 1 KORE	SANGGAR	308.473.000	
56	SDN INP RISA 2	WOHA	155.268.000	
57	SDN LAMERE SAPE	SAPE	153.732.000	
58	SDN INP RORA	DONGGO	296.595.000	
59	SDN INP 1 RENDA	BELO	591.300.000	
60	SDN 1 CENGGU	BELO	375.765.000	
61	SDN INP KANANGA 2	BOLO	231.475.000	
62	SDN INP RORA KECIL	DONGGO	216.513.000	
63	SDN INP TOLO LARA	MADAPANGGA	221.014.000	
64	SDN INP NDANO	MADAPANGGA	232.373.000	
65	SDN INP RADE	MADAPANGGA	225.420.000	
66	SDN INP RADU	WERA	369.658.000	
67	SDN WORO	MADAPANGGA	399.760.000	
68	SDN TOLO UWI	MONTA	369.637.000	
69	SDN INP WARO	MONTA	220.790.000	
70	SDN INP PARADO WANE	PARADO	234.116.000	
71	SDN INP 2 NARU	SAPE	245.695.000	
72	SDN NANGA PAMBU	SAPE	241.333.000	
73	SDN BAJU PULO	SAPE	456.848.000	
74	SDN INP BAJU	SOROMANDI	238.815.000	
75	SDN BAJU	SOROMANDI	382.777.000	
76	SDN INP LEWINTANA	SOROMANDI	240.746.000	
77	SDN INP SAI	SOROMANDI	232.225.000	
78	SDN INP KALAMPA 2	WOHA	235.735.000	
79	SDN HIDIRASA	WERA	385.915.000	
80	SDN SUKAMAJU	WERA	237.294.000	
81	SDN TADEWA	WERA	393.253.000	
82	SDN INP NONTA TERA	MONTA	371.950.000	
83	SDN INP NGGEMBE	BOLO	232.777.000	
84	SDN RADA	BOLO	226.041.000	
85	SDN INP SAMILI 2	WOHA	239.728.000	
86	SDN INP SANGIANG WERA	WERA	79.494.000	
87	SDN 2 MARIA	WERA	310.025.000	

Bahwa dana bantuan program rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD (sekolah dasar) yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut khusus/untuk di

Hal 4 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima telah dicairkan / disalurkan/ditransfer ke sekolah – sekolah dasar di Kabupaten Bima tersebut melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Jakarta III sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Jakarta III tanggal 28 Maret 2012 Nomor 758583W/088/100 tanggal 21 September 2012 nomor 324096A/088/110 dan dasar dilakukannya realisasi dana bantuan APBN tersebut yaitu sesuai SK direktur pembinaan sekolah dasar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 362/C2/KU/2012 tanggal 19 maret 2012, nomor 1023/C2/KU/2012, tanggal 8 agustus 2012 tentang penetapan sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan pengadaan meubeller untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Prof.Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd, SPP (surat perintah membayar) dari PPKK (Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan) saksi Drs. SUYATO;

Bahwa Proses pencairannya adalah berada pada KPPN III Jatinegara ditransfer langsung ke rekening Bank, kemudian oleh KPPN III mencairkan dana bantuan ke Bank BRI pusat yang kemudian oleh Bank BRI Pusat mentransfer ke rekening Bank yang ada di Wilayah dengan rekening masing - masing sekolah;

Bahwa adapun mekanisme pencairan dana bantuan untuk program kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI hingga sampai ke Sekolah adalah sebagai berikut :

Berdasarkan usulan dinas pendidikan kabupaten/kota direktur pembinaan SD menerbitkan SK penetapan SD calon penerima bantuan;

Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).

Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendahara pengeluaran pembantu BPP menyusun atau membuat surat permintaan pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat;

SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkan surat perintah membayar (SPM).

SPM dengan lampiran daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat diajukan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Jakarta III.

Hal 5 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPKN jakarta III berdasarkan SPM tersebut menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke Bank yang ditunjuk oleh KPPN untuk mentransfer ke masing - masing rekening sekolah.

Bahwa yang menjadi persyaratan administrasi yang harus diajukan oleh sekolah penerima/calon penerima dan atau Dinas Dikpora Kabupaten/Kota dalam kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.

Surat persetujuan dari dinas pekerjaan umum.

Surat keputusan direktur pembinaan SD tentang penetapan sekolah.

Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).

Kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas.

Rekening Bank atas nama sekolah dasar.

Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuan tersebut terdakwa dan HERMAN MISKAN menghubungi 4 (empat) sekolah Dasar yaitu Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putih, SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, SDN Inpres Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, untuk memberikan informasi terkait adanya ketersediaan/ alokasi bantuan Dana Aspirasi DPR RI yang diperuntukan untuk Rehabilitasi ruang kelas dan menyampaikan kalau mau mendapatkan bantuan tersebut harus terlebih dahulu membuat Proposal dan atas informasi tersebut kemudian 4 (empat) Kepala sekolah Dasar yaitu Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putih, Kepala SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Kepala SDN Inpres Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan Kepala SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten meminta bantuan kepada HERMAN MISKAN untuk dibuatkan Proposal permohonan bantuan tersebut. Setelah proposal bantuan tersebut selesai dibuat oleh HERMAN MISKAN, selanjutnya 4 (empat) Kepala Sekolah Dasar dan ketua Komiteya diminta untuk menandatangani Proposal yang terdiri dari antara lain:

- a. Permohonan bantuan.
- b. Rencana Biaya.
- c. Foto kopi rekening Sekolah
- d. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program Bantuan Rehabilitasi ruang kelas.

Hal 6 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Profil sekolah yang saya tanda tangani.
- f. SK Komite Sekolah.
- g. SK Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah.
- h. NPWP Bendahara Dana BOS.

dan Setelah proposal tersebut ditandatangani, kemudian HERMAN MISKAN membawanya ke terdakwa Rusdy dengan tujuan akan mengirimkannya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2012 terdakwa dan HERMAN MISKAN menginformasikan kepada 4 (empat) sekolah Dasar yaitu Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putih, saksi JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, saksi MURTALIB, SPd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Inpres Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima yang ditetapkan untuk memperoleh bantuan dan menyuruh 4 (empat) Kepala Sekolah untuk mengecek rekening masing-masing Sekolah karena bantuan tersebut sudah masuk/ditransfer dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI dan ternyata setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd, saksi JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd, saksi MURTALIB, SPd. Mpd dan saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd., bantuan tersebut sudah masuk ke rekening masing-masing Sekolah dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan profosal yang diajukan.

Bahwa setelah dana bantuan tersebut masuk ke rekening 4 (empat) Sekolah Dasar tersebut, kemudian masing-masing Kepala Sekolah melakukan pencairan dana dengan rincian sebagai berikut:

Untuk Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putih telah mencairkan uang tersebut bersama dengan saksi ABDUL MALIK IBRAHIM selaku bendahara sebesar Rp. 369.651.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) di Bank BRI sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut :

Yang pertama pada tanggal 25 September 2012 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan di Bank BRI Cabang Bima.

Yang kedua pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi di Bank BRI Cabang pembantu Tente sebesar Rp. 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah).

Hal 7 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ketiga pada tanggal 05 November 2012 di Bank BRI cabang Pembantu Tente sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).

Yang keempat pada tanggal 12 November 2012 di Bank BRI Cabang Pembantu Tente sebesar Rp. 761.000 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk saksi JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima bersama dengan saksi SRI WAHYUNI selaku bendahara mencairkan dana sebesar Rp. 220.786.000 (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut di Bank BRI sebanyak 3 (Tiga) kali dengan perincian sebagai berikut:

pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 75.000.000,-

pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 75.000.000,-

pada tanggal 08 Oktober 2012 sebesar Rp. 71.000.000,-.

Untuk saksi MURTALIB, SPd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Inpres Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima bersama dengan saksi SITI NURTI selaku bendahara mencairkan dana sebesar Rp. 371.956.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) di Bank BRI Unit Woha Raba – Bima, sebanyak 6 (Enam) tahap pencairan sebagai berikut :

Pencairan tahap pertama pada tanggal 27 September 2012 dengan besar dana Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pencairan tahap kedua pada tanggal 27 September 2012 dengan besar dana Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Pencairan tahap ketiga pada tanggal 02 Oktober 2012 dengan besar dana Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).

Pencairan tahap ke empat pada tanggal 08 Oktober 2012 dengan besar dana Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

Pencairan kelima pada tanggal 19 Oktober 2012 dengan besar dana Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

Pencairan ke enam pada tanggal 30 Oktober 2012 dengan besar dana Rp.42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah).

Untuk saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima bersama dengan saksi SRI MEGAWATI selaku bendahara mencairkan dana sebesar Rp. 232.370.000 (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut di Bank BRI, sebanyak 4 (empat) tahap pencairan yakni :

Hal 8 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penarikan atau pencairan uang pertama pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah)

Untuk penarikan atau pencairan uang kedua pada tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

untuk penarikan atau pencairan uang ketiga pada tanggal 8 Oktober 2012 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

untuk penarikan atau pencairan uang keempat pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)

Bahwa setelah bantuan tersebut dicairkan oleh keempat Kepala Sekolah masing-masing Sekolah Dasar yang mendapatkan Bantuan tersebut, kemudian terdakwa meminta kepada masing-masing Kepala sekolah untuk memberikan fee atau prosetase karena terdakwa yang telah mengurus dana bantuan tersebut sehingga 4 (empat) Sekolah Dasar tersebut mendapatkan bantuan dari pusat, sehingga atas permintaan dari terdakwa kemudian masing-masing Kepala Sekolah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Untuk Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putih pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, sekitar pukul 14.30 wita bertempat diruangan lobi Losmen Komodo Kecamatan Rasanae Barat Kabupaten Bima telah menyerahkan uang sebesar Rp. 129.400.000,- (Seratus dua puluh sembilan juta empat ribu rupiah) kepada terdakwa RUSDY setelah Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd mencairkan uang bantuan sebanyak Rp. 250.000.000,- kepada terdakwa di saksikan langsung oleh Bendahara SDN Inpres Pasir Putih saksi ABDUL MALIK IBRAHIM, HERMAN MISKAN, saksi JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd, saksi MURTALIB, SPd. Mpd dan saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd.,.

Untuk saksi JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima pada hari Kamis tanggal 27 September 2012, bertempat di Losmen ANGGREK Kecamatan Wohu Kabupaten Bima telah menyerahkan uang sebesarRp. 77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa RUSDY setelah mencairkan dana bantuan tahap pertama.

Untuk Saksi MURTALIB, SPd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Inpres Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima pada hari Kamis tanggal 27 September 2012, bertempat Losmen Anggrek di Kecamatan Wohu Kabupaten Bima telah menyerahkan uang sebesar Rp.

Hal 9 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa RUSDY setelah mencairkan uang bantuan tahap pertama.

Untuk saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima pada hari Kamis tanggal 27 September 2012, bertempat didepan Bank BRI Unit Tente Kabupaten Bima telah menyerahkan uang sebesar Rp. 81.300.000,- (Delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) mencairkan uang bantuan tahap pertama.

Bahwa keseluruhan dana yang diterima oleh terdakwa dari 4 (empat) sekolah Dasar yaitu Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putih, saksi JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, saksi MURTALIB, SPd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Inpres Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dengan total dana sebesar Rp. 417.700.000,- (Empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) seharusnya dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas oleh masing-masing sekolah penerima bantuan, namun terdakwa telah meminta dana sebesar sebesar Rp. 417.700.000,- (Empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari keempat Sekolah Dasar yang menerima bantuan, sehingga dana bantuan tersebut tidak seluruhnya dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas melainkan dipergunakan oleh terdakwa sendiri yang tidak terkait dengan rehabilitasi ruang kelas.

Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Undang-undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Pasal 18 ayat (3) mengatur bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa Belanja atas beban anggaran

Hal 10 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja negara dilakukan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD tahun 2012 Bab II poin c, Bab III Poin c dan Bab IV poin e.

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SPPB, Pasal 1 menyatakan bahwa pihak penerima bantuan bersedia dan wajib menggunakan sejumlah dana bantuan tersebut untuk pembiayaan segala keperluan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair Ruang Kelas.

Bahwa Total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 678.921.743,- (Enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar di SDN Inpres Pasir Putih, SDN Inpres Laju, SDN Laju Dan SDN UPT Laju Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bima yang bersumber dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, sesuai Laporan Nomor : LAPKKN – 653 / PW23 / 1 / 2014, tanggal 21 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat Laporan Hasil atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Bahwa dari total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.678.921.743,- (Enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) terdakwa telah memperkaya diri sendiri + sebesar Rp. 417.700.000,- (Empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RUSDY selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB nomor: 000458.a/821.1.2.VII.9/SP.DI tanggal 01 Maret 1994 bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd, saksi JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd, saksi MURTALIB, SPd. Mpd dan saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd. (masing-masing terpidana dalam beras perkara terpisah) serta HERMAN MISKAN (yang masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada

Hal 11 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 25 September 2012 dan hari Kamis tanggal 27 September tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September tahun 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Lobi Losmen Komodo, Kecamatan Rasanae Barat Kabupaten Bima, di Losmen Anggrek Kecamatan Wohu Kabupaten Bima dan di depan Bank BRI unit Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. mengadakan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar untuk wilayah seluruh Indonesia, dan Dana tersebut bersumber dari APBN TA. 2012 melalui DIPA Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, yang kemudian diinformasikan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

Bahwa dengan adanya Program Nasional tersebut, selanjutnya Dinas Dikpora Kab. Bima mengajukan beberapa Sekolah Dasar untuk mendapatkan bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, dengan disertai Dokumen Pendukung, yang diantaranya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima serta data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima.

Bahwa atas usulan dari Dinas Dikpora Kabupaten Bima, kemudian pihak Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI. menetapkan 87 (Delapan puluh tujuh) Sekolah Dasar yang ada dibawah naungan Dinas Dikpora Kabupaten Bima untuk berhak mendapatkan bantuan tersebut dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp. 28.265.665.000.-, sesuai dengan surat penetapan yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI (Prof. Dr. IBRAHIM

Hal 12 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAFADAL, M.Pd), berdasarkan Surat Penetapan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Tahun 2012, Nomor : 1023/C2/KU/2012, tanggal 08 Agustus 2012 yaitu :

No.	Nama Sekolah	Alamat (Kecamatan)	Jumlah Bantuan (Rp.)	Lokal kelas di Rehab
1	2	3	4	5
1	SDN INP WONTO	SOROMANDI	310.912.000	
2	SDN 1 BOLO	BOLO	294.274.000	
3	SDN 2 CAMPA	MADAPANGGA	386.243.000	
4	SDN 1 PIONG	SANGGAR	374.624.000	
5	SDN 2 PIONG	SANGGAR	374.353.000	
6	SDN INP 1 WORO	MADAPANGGA	367.842.000	
7	SDN INP CAMPA	MADAPANGGA	385.927.000	
8	SDN INP MONGGO	MADAPANGGA	382.626.000	
9	SDN INP PALAMA	DONGGO	377.563.000	
10	SDN INP NANGANAE	WERA	382.174.000	
11	SDN INP HIDIRASA	WERA	385.927.000	
12	SDN INP KALO PAYI	WERA	296.842.000	
13	SDN 3 NUNGGI	WERA	459.911.000	
14	SDN 9 SILA	BOLO	297.782.000	
15	SDN INP NGGARO RANDI	WERA	155.275.000	
16	SDN SORI OWO	MADAPANGGA	166.162.000	
17	SDN INP SIMPASAI 2	MONTA	399.762.000	
18	SDN INP LAJU	LANGGUDU	371.956.000	
19	SDN INP PASIR PUTIH	LANGGUDU	369.651.000	
20	SDN LAJU	LANGGUDU	232.370.000	
21	SDN BUNCU	SAPE	155.275.000	
22	SDN UPT LAJU	LANGGUDU	220.786.000	
23	SDN RENDA	BELO	448.400.000	
24	SDN INP LIDO	BELO	446.500.000	
25	SDN INP RASANGGARO	BOLO	459.043.000	
26	SDN INP DENA	MADAPANGGA	447.509.000	
27	SDN MONGGO	MADAPANGGA	443.310.000	
28	SDN INP TOLO UWI	MONTA	455.410.000	
29	SDN JIA SAPE	SAPE	485.031.000	
30	SDN KAWINDA NAE	TAMBORA	458.437.000	
31	SDN SORI LAJU KWDA TOI	TAMBORA	466.476.000	
32	SDN INP KELI	WOHA	468.146.000	
33	SDN KELI	WOHA	481.919.000	
34	SDN INP TENDE	WOHA	473.860.000	
35	SDN SONDO	MONTA	446.835.000	
36	SDN INP SAKURU	MONTA	452.188.000	
37	SDN INP 2 RENDA	BELO	284.804.000	
38	SDN INP JALA	BOLO	307.200.000	
39	SDN NGGEMBE	BOLO	305.575.000	
40	SDN INP PALI SONDO	BOLO	313.182.000	
41	SDN INP SANOLO	BOLO	297.705.000	
42	SDN 2 DENA	MADAPANGGA	279.331.000	
43	SDN SAI	SOROMANDI	307.975.000	
44	SDN INP WORA DALAM	WERA	312.845.000	
45	SDN INP OI TUI	WERA	313.174.000	
46	SDN INP PAYI DALAM	WERA	311.694.000	
47	SDN PAYI WERA	WERA	314.035.000	
48	SDN INP PAYI WERA TENGGI	WERA	313.035.000	
49	SDN INP PADENDE	DONGGO	319.290.000	
50	SDN 1 BORO	SANGGAR	313.105.000	
51	SDN 3 KORE	SANGGAR	304.987.000	
52	SDN INP KALA	DONGGO	289.826.000	
53	SDN INP BALA	WERA	316.516.000	
54	SDN INP SANGARI	DONGGO	293.707.000	
55	SDN 1 KORE	SANGGAR	308.473.000	
56	SDN INP RISA 2	WOHA	155.268.000	

Hal 13 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	SDN LAMERE SAPE	SAPE	153.732.000	
58	SDN INP RORA	DONGGO	296.595.000	
59	SDN INP 1 RENDA	BELO	591.300.000	
60	SDN 1 CENGGU	BELO	375.765.000	
61	SDN INP KANANGA 2	BOLO	231.475.000	
62	SDN INP RORA KECIL	DONGGO	216.513.000	
63	SDN INP TOLO LARA	MADAPANGGA	221.014.000	
64	SDN INP NDANO	MADAPANGGA	232.373.000	
65	SDN INP RADE	MADAPANGGA	225.420.000	
66	SDN INP RADU	WERA	369.658.000	
67	SDN WORO	MADAPANGGA	399.760.000	
68	SDN TOLO UWI	MONTA	369.637.000	
69	SDN INP WARO	MONTA	220.790.000	
70	SDN INP PARADO WANE	PARADO	234.116.000	
71	SDN INP 2 NARU	SAPE	245.695.000	
72	SDN NANGA PAMBU	SAPE	241.333.000	
73	SDN BAJO PULO	SAPE	456.848.000	
74	SDN INP BAJO	SOROMANDI	238.815.000	
75	SDN BAJO	SOROMANDI	382.777.000	
76	SDN INP LEWINTANA	SOROMANDI	240.746.000	
77	SDN INP SAI	SOROMANDI	232.225.000	
78	SDN INP KALAMPA 2	WOHA	235.735.000	
79	SDN HIDIRASA	WERA	385.915.000	
80	SDN SUKAMAJU	WERA	237.294.000	
81	SDN TADEWA	WERA	393.253.000	
82	SDN INP NONTOT TERA	MONTA	371.950.000	
83	SDN INP NGGEMBE	BOLO	232.777.000	
84	SDN RADA	BOLO	226.041.000	
85	SDN INP SAMILI 2	WOHA	239.728.000	
86	SDN INP SANGIANG WERA	WERA	79.494.000	
87	SDN 2 MARIA	WERA	310.025.000	

Bahwa dana bantuan program rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD (sekolah dasar) yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut khusus / untuk di Kabupaten Bima telah dicairkan / disalurkan/ditransfer ke sekolah – sekolah dasar di Kabupaten Bima tersebut melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Jakarta III sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Jakarta III tanggal 28 Maret 2012 Nomor 758583W/088/100 tanggal 21 September 2012 nomor 324096A/088/110 dan dasar dilakukannya realisasi dana bantuan APBN tersebut yaitu sesuai SK direktur pembinaan sekolah dasar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 362/C2/KU/2012 tanggal 19 maret 2012, nomor 1023/C2/KU/2012, tanggal 8 agustus 2012 tentang penetapan sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan pengadaan meubeller untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Prof.Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd, SPP (surat perintah membayar) dari PPKK (Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan) saksi Drs. SUYATO.

Bahwa proses pencairannya adalah berada pada KPPN III Jatinegara ditransfer langsung ke rekening Bank, kemudian oleh KPPN III mencairkan

Hal 14 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana bantuan ke Bank BRI pusat yang kemudian oleh Bank BRI Pusat mentransfer ke rekening Bank yang ada di Wilayah dengan rekening masing - masing sekolah.

Bahwa adapun mekanisme pencairan dana bantuan untuk program kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI hingga sampai ke Sekolah adalah sebagai berikut :

Berdasarkan usulan Dinas Pendidikan kabupaten/kota direktur pembinaan SD menerbitkan SK penetapan SD calon penerima bantuan.

Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).

Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendahara pengeluaran pembantu BPP menyusun atau membuat surat permintaan pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat.

SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkan surat perintah membayar (SPM).

SPM dengan lampiran daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat diajukan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Jakarta III.

KPPN Jakarta III berdasarkan SPM tersebut menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke Bank yang ditunjuk oleh KPPN untuk mentransfer ke masing - masing rekening sekolah.

Bahwa yang menjadi persyaratan administrasi yang harus diajukan oleh sekolah penerima/calon penerima dan atau Dinas Dikpora Kabupaten/Kota dalam kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Surat persetujuan dari dinas pekerjaan umum.

Surat keputusan direktur pembinaan SD tentang penetapan sekolah.

Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).

Kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas.

Rekening Bank atas nama sekolah dasar.

Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuan tersebut terdakwa dan HERMAN MISKAN menghubungi 4 (empat)

Hal 15 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah Dasar yaitu Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putih, SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, SDN Inpres Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, untuk memberikan informasi terkait adanya ketersediaan/ alokasi bantuan Dana Aspirasi DPR RI yang diperuntukan untuk Rehabilitasi ruang kelas dan menyampaikan kalau mau mendapatkan bantuan tersebut harus terlebih dahulu membuat Proposal dan atas informasi tersebut kemudian 4 (empat) Kepala sekolah Dasar yaitu Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putih, Kepala SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Kepala SDN Inpres Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan Kepala SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten meminta bantuan kepada HERMAN MISKAN untuk dibuatkan Proposal permohonan bantuan tersebut. Setelah proposal bantuan tersebut selesai dibuat oleh HERMAN MISKAN, selanjutnya 4 (empat) Kepala Sekolah Dasar dan ketua Komiteya diminta untuk menandatangani Proposal yang terdiri dari antara lain:

- a. Permohonan bantuan.
- b. Rencana Biaya.
- c. Foto kopi rekening Sekolah
- d. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program Bantuan Rehabilitasi ruang kelas.
- e. Profil sekolah yang saya tanda tangani.
- f. SK Komite Sekolah.
- g. SK Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah.
- h. NPWP Bendahara Dana BOS.

dan Setelah proposal tersebut ditandatangani, kemudian HERMAN MISKAN membawanya ke terdakwa Rusdy dengan tujuan akan mengirimkannya ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2012 terdakwa dan HERMAN MISKAN menginformasikan kepada 4 (empat) sekolah Dasar yaitu Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putih, saksi JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, saksi MURTALIB, SPd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Inpres Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima yang ditetapkan untuk memperoleh bantuan

Hal 16 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh 4 (empat) Kepala Sekolah untuk mengecek rekening masing-masing Sekolah karena bantuan tersebut sudah masuk / ditransfer dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI dan ternyata setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd, saksi JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd, saksi MURTALIB, SPd. Mpd dan saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd., bantuan tersebut sudah masuk ke rekening masing-masing Sekolah dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan profosal yang diajukan.

Bahwa setelah dana bantuan tersebut masuk ke rekening 4 (empat) Sekolah Dasar tersebut, kemudian masing-masing Kepala Sekolah melakukan pencairan dana dengan rincian sebagai berikut:

Untuk Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putih telah mencairkan uang tersebut bersama dengan saksi ABDUL MALIK IBRAHIM selaku bendahara sebesar Rp. 369.651.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) di Bank BRI sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut :

Yang pertama pada tanggal 25 September 2012 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan di Bank BRI Cabang Bima.

Yang kedua pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi di Bank BRI Cabang pembantu Tente sebesar Rp. 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah).

Yang ketiga pada tanggal 05 November 2012 di Bank BRI cabang Pembantu tente sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).

Yang keempat pada tanggal 12 November 2012 di Bank BRI cabang pembantu tente sebesar Rp. 761.000 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk saksi JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima bersama dengan saksi SRI WAHYUNI selaku bendahara mencairkan dana sebesar Rp. 220.786.000 (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut di Bank BRI sebanyak 3 (Tiga) kali dengan perincian sebagai berikut:

pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 75.000.000,-

pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 75.000.000,-

pada tanggal 08 Oktober 2012 sebesar Rp. 71.000.000,-.

Untuk saksi MURTALIB, SPd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Inpres Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima bersama dengan

Hal 17 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SITI NURTI selaku bendahara mencairkan dana sebesar Rp. 371.956.000.- (tiga ratus tujuh puluh satu sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) di Bank BRI Unit Woha Raba – Bima, sebanyak 6 (Enam) tahap pencairan sebagai berikut :

Pencairan tahap pertama pada tanggal 27 September 2012 dengan besar dana Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah).

Pencairan tahap kedua pada tanggal 27 September 2012 dengan besar dana Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah).

Pencairan tahap ketiga pada tanggal 02 Oktober 2012 dengan besar dana Rp.70.000.000.- (Tujuh puluh juta rupiah).

Pencairan tahap ke empat pada tanggal 08 Oktober 2012 dengan besar dana Rp.30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah).

Pencairan kelima pada tanggal 19 Oktober 2012 dengan besar dana Rp.30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah).

Pencairan ke enam pada tanggal 30 Oktober 2012 dengan besar dana Rp.42.000.000.- (Empat puluh dua juta rupiah).

Untuk saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima bersama dengan saksi SRI MEGAWATI selaku bendahara mencairkan dana sebesar Rp. 232.370.000 (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut di Bank BRI, sebanyak 4 (empat) tahap pencairan yakni : untuk penarikan atau pencairan uang pertama pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah)

Untuk penarikan atau pencairan uang kedua pada tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

untuk penarikan atau pencairan uang ketiga pada tanggal 8 Oktober 2012 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

untuk penarikan atau pencairan uang keempat pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)

Bahwa setelah bantuan tersebut dicairkan oleh keempat Kepala Sekolah masing-masing Sekolah Dasar yang mendapatkan bantuan tersebut, kemudian terdakwa meminta kepada masing-masing Kepala Sekolah untuk memberikan fee atau prosetase karena terdakwa yang telah mengurus dana bantuan tersebut sehingga 4 (empat) Sekolah Dasar tersebut mendapatkan bantuan dari pusat, sehingga atas permintaan dari terdakwa kemudian masing-masing Kepala Sekolah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Hal 18 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putih pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, sekitar pukul 14.30 wita bertempat di ruangan lobi Losmen Komodo Kecamatan Rasanae Barat Kabupaten Bima telah menyerahkan uang sebesar Rp. 129.400.000,- (Seratus dua puluh sembilan juta empat ribu rupiah) kepada terdakwa RUSDY setelah Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd mencairkan uang bantuan sebanyak Rp. 250.000.000,- kepada terdakwa disaksikan langsung oleh Bendahara SDN Inpres Pasir Putih saksi ABDUL MALIK IBRAHIM, HERMAN MISKAN, saksi JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd, saksi MURTALIB, SPd. Mpd dan saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd.,.

Untuk saksi JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima pada hari Kamis tanggal 27 September 2012, bertempat di Losmen ANGGREK Kecamatan Woha Kabupaten Bima telah menyerahkan uang sebesar Rp. 77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa RUSDY setelah mencairkan dana bantuan tahap pertama.

Untuk Saksi MURTALIB, SPd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Inpres Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima pada hari Kamis tanggal 27 September 2012, bertempat Losmen Anggrek di Kecamatan Woha Kabupaten Bima telah menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa RUSDY setelah mencairkan uang bantuan tahap pertama.

Untuk saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima pada hari Kamis tanggal 27 September 2012, bertempat didepan Bank BRI Unit Tente Kabupaten Bima telah menyerahkan uang sebesar Rp. 81.300.000,- (Delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) mencairkan uang bantuan tahap pertama.

Bahwa keseluruhan dana yang diterima oleh terdakwa dari 4 (empat) sekolah Dasar yaitu Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putih, saksi JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, saksi MURTALIB, SPd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Inpres Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dengan total dana sebesar Rp. 417.700.000,- (Empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) seharusnya dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas

Hal 19 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh masing-masing sekolah penerima bantuan, namun terdakwa telah meminta dana sebesar sebesar Rp. 417.700.000,-(Empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari keempat Sekolah Dasar yang menerima bantuan, sehingga dana bantuan tersebut tidak seluruhnya dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas melainkan dipergunakan oleh terdakwa sendiri yang tidak terkait dengan rehabilitasi ruang kelas.

Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Undang-undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) mengatur bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD tahun 2012 Bab II poin c, Bab III Poin c dan Bab IV poin e.

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SPPB, Pasal 1 menyatakan bahwa pihak penerima bantuan bersedia dan wajib menggunakan sejumlah dana bantuan tersebut untuk pembiayaan segala keperluan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair Ruang Kelas.

Bahwa Total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 678.921.743,- (Enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar di SDN Inpres Pasir Putih, SDN Inpres Laju, SDN Laju Dan SDN UPT Laju Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bima yang bersumber dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, sesuai Laporan Nomor : LAPKKN-653/PW23/1/2014, tanggal 21 Nopember 2014 yang

Hal 20 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat Laporan Hasil atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Bahwa dari total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 678.921.743,- (Enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri + sebesar Rp. 417.700.000,- (Empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana seharusnya dana yang diterima tersebut dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi sekolah untuk 4 (empat) sekolah Dasar namun terdakwa pergunakan untuk kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Rehabilitasi Sekolah penerima Bantuan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RUSDY selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB nomor : 000458.a/821.1.2.VII.9/SP.DI tanggal 01 Maret 1994 bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd, saksi JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd, saksi MURTALIB, SPd. Mpd dan saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd. (masing-masing terpidana dalam beras perkara terpisah) serta HERMAN MISKAN (yang masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 dan hari Kamis tanggal 27 September tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September tahun 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Lobi Losmen Komodo, Kecamatan Rasanae Barat Kabupaten Bima, di Losmen Anggrek Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan di depan Bank BRI unit Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, selaku Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat

Hal 21 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. mengadakan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar untuk wilayah seluruh Indonesia, dan Dana tersebut bersumber dari APBN TA. 2012 melalui DIPA Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, yang kemudian diinformasikan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

Bahwa dengan adanya Program Nasional tersebut, selanjutnya Dinas Dikpora Kab. Bima mengajukan beberapa Sekolah Dasar untuk mendapatkan bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, dengan disertai Dokumen Pendukung, yang diantaranya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima serta data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima.

Bahwa atas usulan dari Dinas Dikpora Kabupaten Bima, kemudian pihak Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI. menetapkan 87 (Delapan puluh tujuh) Sekolah Dasar yang ada dibawah naungan Dinas Dikpora Kabupaten Bima untuk berhak mendapatkan bantuan tersebut dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp. 28.265.665.000.-, sesuai dengan surat penetapan yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI (Prof. Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd), berdasarkan Surat Penetapan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Tahun 2012, Nomor : 1023/C2/KU/2012, tanggal 08 Agustus 2012 yaitu :

No.	Nama Sekolah	Alamat (Kecamatan)	Jumlah Bantuan (Rp.)	Lokal kelas di Rehab
1	2	3	4	5
1	SDN INP WONTO	SOROMANDI	310.912.000	
2	SDN 1 BOLO	BOLO	294.274.000	
3	SDN 2 CAMPA	MADAPANGGA	386.243.000	
4	SDN 1 PIONG	SANGGAR	374.624.000	
5	SDN 2 PIONG	SANGGAR	374.353.000	
6	SDN INP 1 WORO	MADAPANGGA	367.842.000	
7	SDN INP CAMPA	MADAPANGGA	385.927.000	
8	SDN INP MONGGO	MADAPANGGA	382.626.000	
9	SDN INP PALAMA	DONGGO	377.563.000	

Hal 22 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	SDN INP NANGANAE	WERA	382.174.000	
11	SDN INP HIDIRASA	WERA	385.927.000	
12	SDN INP KALO PAYI	WERA	296.842.000	
13	SDN 3 NUNGGI	WERA	459.911.000	
14	SDN 9 SILA	BOLO	297.782.000	
15	SDN INP NGGARO RANDI	WERA	155.275.000	
16	SDN SORI OWO	MADAPANGGA	166.162.000	
17	SDN INP SIMPASAI 2	MONTA	399.762.000	
18	SDN INP LAJU	LANGGUDU	371.956.000	
19	SDN INP PASIR PUTIH	LANGGUDU	369.651.000	
20	SDN LAJU	LANGGUDU	232.370.000	
21	SDN BUNCU	SAPE	155.275.000	
22	SDN UPT LAJU	LANGGUDU	220.786.000	
23	SDN RENDA	BELO	448.400.000	
24	SDN INP LIDO	BELO	446.500.000	
25	SDN INP RASANGGARO	BOLO	459.043.000	
26	SDN INP DENA	MADAPANGGA	447.509.000	
27	SDN MONGGO	MADAPANGGA	443.310.000	
28	SDN INP TOLO UWI	MONTA	455.410.000	
29	SDN JIA SAPE	SAPE	485.031.000	
30	SDN KAWINDA NAE	TAMBORA	458.437.000	
31	SDN SORI LAJU KWDA TOI	TAMBORA	466.476.000	
32	SDN INP KELI	WOHA	468.146.000	
33	SDN KELI	WOHA	481.919.000	
34	SDN INP TENTE	WOHA	473.860.000	
35	SDN SONDO	MONTA	446.835.000	
36	SDN INP SAKURU	MONTA	452.188.000	
37	SDN INP 2 RENDA	BELO	284.804.000	
38	SDN INP JALA	BOLO	307.200.000	
39	SDN NGGEMBE	BOLO	305.575.000	
40	SDN INP PALI SONDO	BOLO	313.182.000	
41	SDN INP SANOLO	BOLO	297.705.000	
42	SDN 2 DENA	MADAPANGGA	279.331.000	
43	SDN SAI	SOROMANDI	307.975.000	
44	SDN INP WORA DALAM	WERA	312.845.000	
45	SDN INP OI TUI	WERA	313.174.000	
46	SDN INP PAYI DALAM	WERA	311.694.000	
47	SDN PAYI WERA	WERA	314.035.000	
48	SDN INP PAYI WERA TENGGI	WERA	313.035.000	
49	SDN INP PADENDE	DONGGO	319.290.000	
50	SDN 1 BORO	SANGGAR	313.105.000	
51	SDN 3 KORE	SANGGAR	304.987.000	
52	SDN INP KALA	DONGGO	289.826.000	
53	SDN INP BALA	WERA	316.516.000	
54	SDN INP SANGARI	DONGGO	293.707.000	
55	SDN 1 KORE	SANGGAR	308.473.000	
56	SDN INP RISA 2	WOHA	155.268.000	
57	SDN LAMERE SAPE	SAPE	153.732.000	
58	SDN INP RORA	DONGGO	296.595.000	
59	SDN INP 1 RENDA	BELO	591.300.000	
60	SDN 1 CENGGU	BELO	375.765.000	
61	SDN INP KANANGA 2	BOLO	231.475.000	
62	SDN INP RORA KECIL	DONGGO	216.513.000	
63	SDN INP TOLO LARA	MADAPANGGA	221.014.000	
64	SDN INP NDANO	MADAPANGGA	232.373.000	
65	SDN INP RADE	MADAPANGGA	225.420.000	
66	SDN INP RADU	WERA	369.658.000	
67	SDN WORO	MADAPANGGA	399.760.000	
68	SDN TOLO UWI	MONTA	369.637.000	
69	SDN INP WARO	MONTA	220.790.000	
70	SDN INP PARADO WANE	PARADO	234.116.000	
71	SDN INP 2 NARU	SAPE	245.695.000	
72	SDN NANGA PAMBU	SAPE	241.333.000	
73	SDN BAJO PULO	SAPE	456.848.000	
74	SDN INP BAJO	SOROMANDI	238.815.000	
75	SDN BAJO	SOROMANDI	382.777.000	

Hal 23 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	SDN INP LEWINTANA	SOROMANDI	240.746.000	
77	SDN INP SAI	SOROMANDI	232.225.000	
78	SDN INP KALAMPA 2	WOHA	235.735.000	
79	SDN HIDIRASA	WEWA	385.915.000	
80	SDN SUKAMAJU	WEWA	237.294.000	
81	SDN TADEWA	WEWA	393.253.000	
82	SDN INP NONTOTERA	MONTA	371.950.000	
83	SDN INP NGGEMBE	BOLO	232.777.000	
84	SDN RADA	BOLO	226.041.000	
85	SDN INP SAMILI 2	WOHA	239.728.000	
86	SDN INP SANGIANG WERA	WEWA	79.494.000	
87	SDN 2 MARIA	WEWA	310.025.000	

Bahwa dana bantuan program rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD (sekolah dasar) yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut khusus / untuk di Kabupaten Bima telah dicairkan/ disalurkan/ditransfer ke sekolah – sekolah dasar di Kabupaten Bima tersebut melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Jakarta III sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Jakarta III tanggal 28 Maret 2012 Nomor 758583W/088/100 tanggal 21 September 2012 nomor 324096A/088/110 dan dasar dilakukannya realisasi dana bantuan APBN tersebut yaitu sesuai SK direktur pembinaan sekolah dasar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 362/C2/KU/2012 tanggal 19 maret 2012, nomor 1023 / C2 / KU / 2012, tanggal 8 agustus 2012 tentang penetapan sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan pengadaan meubeller untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Prof.Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd, SPP (surat perintah membayar) dari PPKK (Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan) saksi Drs. SUYATO.

Bahwa Proses pencairannya adalah berada pada KPPN III Jatinegara ditransfer langsung ke rekening Bank, kemudian oleh KPPN III mencairkan dana bantuan ke Bank BRI pusat yang kemudian oleh Bank BRI Pusat mentransfer ke rekening Bank yang ada di Wilayah dengan rekening masing - masing sekolah.

Bahwa adapun mekanisme pencairan dana bantuan untuk program kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI hingga sampai ke Sekolah adalah sebagai berikut :

Berdasarkan usulan dinas pendidikan kabupaten / kota direktur pembinaan SD menerbitkan SK penetapan SD calon penerima bantuan.

Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).

Hal 24 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendahara pengeluaran pembantu BPP menyusun atau membuat surat permintaan pembayaran (SPP) dengan dilampiri daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat.

SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkan surat perintah membayar (SPM).

SPM dengan lampiran daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat diajukan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) jakarta III.

KPPN jakarta III berdasarkan SPM tersebut menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke Bank yang ditunjuk oleh KPPN untuk mentransfer ke masing - masing rekening sekolah.

Bahwa yang menjadi persyaratan administrasi yang harus diajukan oleh sekolah penerima/calon penerima dan atau Dinas Dikpora Kabupaten/Kota dalam kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.

Surat persetujuan dari dinas pekerjaan umum.

Surat keputusan direktur pembinaan SD tentang penetapan sekolah.

Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).

Kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas.

Rekening Bank atas nama sekolah dasar.

Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuan tersebut terdakwa dan HERMAN MISKAN menghubungi 4 (empat) sekolah Dasar yaitu Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putih, SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, SDN Inpres Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, untuk memberikan informasi terkait adanya ketersediaan/ alokasi bantuan Dana Aspirasi DPR RI yang diperuntukan untuk Rehabilitasi ruang kelas dan menyampaikan kalau mau mendapatkan bantuan tersebut harus terlebih dahulu membuat Proposal dan atas informasi tersebut kemudian 4 (empat) Kepala sekolah Dasar yaitu Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putih, Kepala SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Kepala SDN Inpres Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan Kepala

Hal 25 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten meminta bantuan kepada HERMAN MISKAN untuk dibuatkan Proposal permohonan bantuan tersebut. Setelah proposal bantuan tersebut selesai dibuat oleh HERMAN MISKAN, selanjutnya 4 (empat) Kepala Sekolah Dasar dan ketua Komiteya diminta untuk menandatangani Proposal yang terdiri dari antara lain:

- a. Permohonan bantuan.
- b. Rencana Biaya.
- c. Foto kopi rekening Sekolah
- d. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program Bantuan Rehabilitasi ruang kelas.
- e. Profil sekolah yang saya tanda tangani.
- f. SK Komite Sekolah.
- g. SK Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah.
- h. NPWP Bendahara Dana BOS.

dan Setelah proposal tersebut ditandatangani, kemudian HERMAN MISKAN membawanya ke terdakwa Rusdy dengan tujuan akan mengirimkannya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2012 Terdakwa dan HERMAN MISKAN menginformasikan kepada 4 (empat) sekolah Dasar yaitu Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putih, saksi JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, saksi MURTALIB, SPd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Inpres Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima yang ditetapkan untuk memperoleh bantuan dan menyuruh 4 (empat) Kepala Sekolah untuk mengecek rekening masing-masing Sekolah karena bantuan tersebut sudah masuk / ditransfer dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI dan ternyata setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd, saksi JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd, saksi MURTALIB, SPd. Mpd dan saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd., bantuan tersebut sudah masuk ke rekening masing-masing Sekolah dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan profosal yang diajukan.

Bahwa setelah dana bantuan tersebut masuk ke rekening 4 (empat) Sekolah Dasar tersebut, kemudian masing-masing Kepala Sekolah melakukan pencairan dana dengan rincian sebagai berikut:

Hal 26 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putih telah mencairkan uang tersebut bersama dengan saksi ABDUL MALIK IBRAHIM selaku bendahara sebesar Rp. 369.651.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) di Bank BRI sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut :

Yang pertama pada tanggal 25 September 2012 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan di Bank BRI Cabang Bima.

Yang kedua pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi di Bank BRI Cabang pembantu Tente sebesar Rp. 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah).

Yang ketiga pada tanggal 05 November 2012 di Bank BRI cabang Pembantu tente sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).

Yang keempat pada tanggal 12 November 2012 di Bank BRI cabang pembantu tente sebesar Rp. 761.000 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk saksi JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima bersama dengan saksi SRI WAHYUNI selaku bendahara mencairkan dana sebesar Rp. 220.786.000 (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut di Bank BRI sebanyak 3 (Tiga) kali dengan perincian sebagai berikut:

pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 75.000.000,-

pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 75.000.000,-

pada tanggal 08 Oktober 2012 sebesar Rp. 71.000.000,-.

Untuk saksi MURTALIB, SPd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Inpres Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima bersama dengan saksi SITI NURTI selaku bendahara mencairkan dana sebesar Rp. 371.956.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) di Bank BRI Unit Woha Raba – Bima, sebanyak 6 (Enam) tahap pencairan sebagai berikut

Pencairan tahap pertama pada tanggal 27 September 2012 dengan besar dana Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pencairan tahap kedua pada tanggal 27 September 2012 dengan besar dana Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Pencairan tahap ketiga pada tanggal 02 Oktober 2012 dengan besar dana Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).

Hal 27 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan tahap ke empat pada tanggal 08 Oktober 2012 dengan besar dana Rp.30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah).

Pencairan kelima pada tanggal 19 Oktober 2012 dengan besar dana Rp.30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah).

Pencairan ke enam pada tanggal 30 Oktober 2012 dengan besar dana Rp.42.000.000.- (Empat puluh dua juta rupiah).

Untuk saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima bersama dengan saksi SRI MEGAWATI selaku bendahara mencairkan dana sebesar Rp. 232.370.000. (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut di Bank BRI, sebanyak 4 (empat) tahap pencairan yakni; untuk penarikan atau pencairan uang pertama pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah)

Untuk penarikan atau pencairan uang kedua pada tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

untuk penarikan atau pencairan uang ketiga pada tanggal 8 Oktober 2012 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

untuk penarikan atau pencairan uang keempat pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)

Bahwa setelah bantuan tersebut dicairkan oleh keempat Kepala Sekolah masing-masing Sekolah Dasar yang mendapatkan Bantuan tersebut, kemudian terdakwa meminta kepada masing-masing Kepala sekolah untuk memberikan fee atau prokesase karena terdakwa yang telah mengurus dana bantuan tersebut sehingga 4 (empat) Sekolah Dasar tersebut mendapatkan bantuan dari pusat, sehingga atas permintaan dari terdakwa kemudian masing-masing Kepala Sekolah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sesuai dengan permintaan terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Untuk Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putih pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, sekitar pukul 14.30 wita bertempat diruangan lobi Losmen Komodo Kecamatan Rasanae Barat Kabupaten Bima telah menyerahkan uang sebesar Rp. 129.400.000,- (Seratus dua puluh sembilan juta empat ribu rupiah) kepada terdakwa RUSDY setelah Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd mencairkan uang bantuan sebanyak Rp. 250.000.000,- kepada terdakwa di saksikan langsung oleh Bendahara SDN Inpres Pasir Putih saksi ABDUL MALIK IBRAHIM, HERMAN MISKAN, saksi JAMALUDDIN,

Hal 28 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd. M.Pd, saksi MURTALIB, SPd. Mpd dan saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd.,

Untuk saksi JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima pada hari Kamis tanggal 27 September 2012, bertempat di Losmen ANGGREK Kecamatan Wohu Kabupaten Bima telah menyerahkan uang sebesar Rp. 77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa RUSDY setelah mencairkan dana bantuan tahap pertama.

Untuk Saksi MURTALIB, SPd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Inpres Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima pada hari Kamis tanggal 27 September 2012, bertempat Losmen Anggrek di Kecamatan Wohu Kabupaten Bima telah menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa RUSDY setelah mencairkan uang bantuan tahap pertama.

Untuk saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima pada hari Kamis tanggal 27 September 2012, bertempat didepan Bank BRI Unit Tente Kabupaten Bima telah menyerahkan uang sebesar Rp. 81.300.000,- (Delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) mencairkan uang bantuan tahap pertama.

Bahwa keseluruhan dana yang diterima oleh terdakwa dari 4 (empat) sekolah Dasar yaitu Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putih, saksi JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, saksi MURTALIB, SPd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Inpres Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dengan total dana sebesar Rp. 417.700.000,- (Empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) seharusnya dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas oleh masing-masing sekolah penerima bantuan, namun terdakwa telah meminta dana sebesar sebesar Rp. 417.700.000,- (Empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari keempat Sekolah Dasar yang menerima bantuan, sehingga dana bantuan tersebut tidak seluruhnya dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas melainkan dipergunakan oleh terdakwa sendiri yang tidak terkait dengan rehabilitasi ruang kelas.

Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Hal 29 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Undang-undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) mengatur bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD tahun 2012 Bab II poin c, Bab III Poin c dan Bab IV poin e.
- Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SPPB, Pasal 1 menyatakan bahwa pihak penerima bantuan bersedia dan wajib menggunakan sejumlah dana bantuan tersebut untuk pembiayaan segala keperluan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair Ruang Kelas.
- Bahwa Total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 678.921.743,- (Enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar di SDN Inpres Pasir Putih, SDN Inpres Laju, SDN Laju Dan SDN UPT Laju Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bima yang bersumber dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, sesuai Laporan Nomor : LAPKKN-653/PW23/1/2014, tanggal 21 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat Laporan Hasil atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Bahwa dari total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 678.921.743,- (Enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) Terdakwa telah menerima uang + sebesar Rp. 417.700.000,- (Empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana seharusnya dana yang diterima tersebut dipergunakan

Hal 30 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan rehabilitasi sekolah untuk 4 (empat) sekolah Dasar namun Terdakwa penggunaan untuk kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Rehabilitasi Sekolah penerima Bantuan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RUSDY selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB nomor : 000458.a/821.1.2.VII.9/SP.DI tanggal 01 Maret 1994, pada hari selasa tanggal 25 September 2012 dan hari Kamis tanggal 27 September tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September tahun 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Lobi Losmen Komodo, Kecamatan Rasanae Barat Kabupaten Bima, di Losmen Anggrek Kecamatan Wohu Kabupaten Bima dan di depan Bank BRI unit Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. mengadakan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar untuk wilayah seluruh Indonesia, dan Dana tersebut bersumber dari APBN TA. 2012 melalui DIPA Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, yang kemudian diinformasikan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

Bahwa dengan adanya Program Nasional tersebut, selanjutnya Dinas Dikpora Kab. Bima mengajukan beberapa Sekolah Dasar untuk mendapatkan bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat tersebut kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, dengan disertai Dokumen

Hal 31 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendukung, yang diantaranya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima serta data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima.

Bahwa atas usulan dari Dinas Dikpora Kabupaten Bima, kemudian pihak Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI. menetapkan 87 (Delapan puluh tujuh) Sekolah Dasar yang ada dibawah naungan Dinas Dikpora Kabupaten Bima untuk berhak mendapatkan bantuan tersebut dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp. 28.265.665.000.-, sesuai dengan surat penetapan yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI (Prof. Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd), berdasarkan Surat Penetapan Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Tahun 2012, Nomor : 1023/C2/KU/2012, tanggal 08 Agustus 2012 yaitu :

No.	Nama Sekolah	Alamat (Kecamatan)	Jumlah Bantuan (Rp.)	Lokal kelas di Rehab
1	2	3	4	5
1	SDN INP WONTO	SOROMANDI	310.912.000	
2	SDN 1 BOLO	BOLO	294.274.000	
3	SDN 2 CAMPA	MADAPANGGA	386.243.000	
4	SDN 1 PIONG	SANGGAR	374.624.000	
5	SDN 2 PIONG	SANGGAR	374.353.000	
6	SDN INP 1 WORO	MADAPANGGA	367.842.000	
7	SDN INP CAMPA	MADAPANGGA	385.927.000	
8	SDN INP MONGGO	MADAPANGGA	382.626.000	
9	SDN INP PALAMA	DONGGO	377.563.000	
10	SDN INP NANGANAE	WERA	382.174.000	
11	SDN INP HIDIRASA	WERA	385.927.000	
12	SDN INP KALO PAYI	WERA	296.842.000	
13	SDN 3 NUNGGI	WERA	459.911.000	
14	SDN 9 SILA	BOLO	297.782.000	
15	SDN INP NGGARO RANDI	WERA	155.275.000	
16	SDN SORI OWO	MADAPANGGA	166.162.000	
17	SDN INP SIMPASAI 2	MONTA	399.762.000	
18	SDN INP LAJU	LANGGUDU	371.956.000	
19	SDN INP PASIR PUTIH	LANGGUDU	369.651.000	
20	SDN LAJU	LANGGUDU	232.370.000	
21	SDN BUNCU	SAPE	155.275.000	
22	SDN UPT LAJU	LANGGUDU	220.786.000	
23	SDN RENDA	BELO	448.400.000	
24	SDN INP LIDO	BELO	446.500.000	
25	SDN INP RASANGGARO	BOLO	459.043.000	
26	SDN INP DENA	MADAPANGGA	447.509.000	
27	SDN MONGGO	MADAPANGGA	443.310.000	
28	SDN INP TOLO UWI	MONTA	455.410.000	
29	SDN JIA SAPE	SAPE	485.031.000	
30	SDN KAWINDA NAE	TAMBORA	458.437.000	
31	SDN SORI LAJU KWDA TOI	TAMBORA	466.476.000	
32	SDN INP KELI	WOHA	468.146.000	
33	SDN KELI	WOHA	481.919.000	
34	SDN INP TENTE	WOHA	473.860.000	
35	SDN SONDO	MONTA	446.835.000	

Hal 32 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	SDN INP SAKURU	MONTA	452.188.000	
37	SDN INP 2 RENDA	BELO	284.804.000	
38	SDN INP JALA	BOLO	307.200.000	
39	SDN NGGEMBE	BOLO	305.575.000	
40	SDN INP PALI SONDO	BOLO	313.182.000	
41	SDN INP SANOLO	BOLO	297.705.000	
42	SDN 2 DENA	MADAPANGGA	279.331.000	
43	SDN SAI	SOROMANDI	307.975.000	
44	SDN INP WORA DALAM	WERA	312.845.000	
45	SDN INP OI TUI	WERA	313.174.000	
46	SDN INP PAYI DALAM	WERA	311.694.000	
47	SDN PAYI WERA	WERA	314.035.000	
48	SDN INP PAYI WERA TENGGGE	WERA	313.035.000	
49	SDN INP PADENDE	DONGGO	319.290.000	
50	SDN 1 BORO	SANGGAR	313.105.000	
51	SDN 3 KORE	SANGGAR	304.987.000	
52	SDN INP KALA	DONGGO	289.826.000	
53	SDN INP BALA	WERA	316.516.000	
54	SDN INP SANGARI	DONGGO	293.707.000	
55	SDN 1 KORE	SANGGAR	308.473.000	
56	SDN INP RISA 2	WOHA	155.268.000	
57	SDN LAMERE SAPE	SAPE	153.732.000	
58	SDN INP RORA	DONGGO	296.595.000	
59	SDN INP 1 RENDA	BELO	591.300.000	
60	SDN 1 CENGGU	BELO	375.765.000	
61	SDN INP KANANGA 2	BOLO	231.475.000	
62	SDN INP RORA KECIL	DONGGO	216.513.000	
63	SDN INP TOLO LARA	MADAPANGGA	221.014.000	
64	SDN INP NDANO	MADAPANGGA	232.373.000	
65	SDN INP RADE	MADAPANGGA	225.420.000	
66	SDN INP RADU	WERA	369.658.000	
67	SDN WORO	MADAPANGGA	399.760.000	
68	SDN TOLO UWI	MONTA	369.637.000	
69	SDN INP WARO	MONTA	220.790.000	
70	SDN INP PARADO WANE	PARADO	234.116.000	
71	SDN INP 2 NARU	SAPE	245.695.000	
72	SDN NANGA PAMBU	SAPE	241.333.000	
73	SDN BAJO PULO	SAPE	456.848.000	
74	SDN INP BAJO	SOROMANDI	238.815.000	
75	SDN BAJO	SOROMANDI	382.777.000	
76	SDN INP LEWINTANA	SOROMANDI	240.746.000	
77	SDN INP SAI	SOROMANDI	232.225.000	
78	SDN INP KALAMPA 2	WOHA	235.735.000	
79	SDN HIDIRASA	WERA	385.915.000	
80	SDN SUKAMAJU	WERA	237.294.000	
81	SDN TADEWA	WERA	393.253.000	
82	SDN INP NONTA TERA	MONTA	371.950.000	
83	SDN INP NGGEMBE	BOLO	232.777.000	
84	SDN RADA	BOLO	226.041.000	
85	SDN INP SAMILI 2	WOHA	239.728.000	
86	SDN INP SANGIANG WERA	WERA	79.494.000	
87	SDN 2 MARIA	WERA	310.025.000	

Bahwa dana bantuan program rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD (sekolah dasar) yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut khusus / untuk di Kabupaten Bima telah dicairkan / disalurkan/ditransfer ke sekolah – sekolah dasar di Kabupaten Bima tersebut melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Jakarta III sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN jakarta III tanggal 28 Maret 2012 Nomor

Hal 33 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

758583W/088/100 tanggal 21 September 2012 nomor 324096A/088/110 dan dasar dilakukannya realisasi dana bantuan APBN tersebut yaitu sesuai SK direktur pembinaan sekolah dasar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 362/C2/KU/2012 tanggal 19 maret 2012, nomor 1023/C2/KU/2012, tanggal 8 agustus 2012 tentang penetapan sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan pengadaan meubeller untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Prof.Dr. IBRAHIM BAFADAL, M.Pd, SPP (surat perintah membayar) dari PPKK (Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan) saksi Drs. SUYATO.

Bahwa Proses pencairannya adalah berada pada KPPN III Jatinegara ditransfer langsung ke rekening Bank, kemudian oleh KPPN III mencairkan dana bantuan ke Bank BRI pusat yang kemudian oleh Bank BRI Pusat mentransfer ke rekening Bank yang ada di Wilayah dengan rekening masing - masing sekolah.

Bahwa adapun mekanisme pencairan dana bantuan untuk program kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat sekolah dasar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI hingga sampai ke Sekolah adalah sebagai berikut :

Berdasarkan usulan dinas pendidikan kabupaten/kota direktur pembinaan SD menerbitkan SK penetapan SD calon penerima bantuan.

Pejabat pembuat komitmen kegiatan (PPKK) menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).

Berdasarkan SK direktur pembinaan SD dan SPPB bendahara pengeluaran pembantu BPP menyusun atau membuat surat permintaan pembayaran (SPP)

dengan dilampiri daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat.

SPP diajukan ke biro keuangan kemendikbud untuk diterbitkan surat perintah membayar (SPM).

SPM dengan lampiran daftar sekolah calon penerima rehab lengkap dengan nomor rekening atas nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat diajukan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) jakarta III.

KPPN jakarta III berdasarkan SPM tersebut menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke Bank yang ditunjuk oleh KPPN untuk mentransfer ke masing - masing rekening sekolah.

Hal 34 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi persyaratan administrasi yang harus diajukan oleh sekolah penerima / calon penerima dan atau Dinas Dikpora Kabupaten/Kota dalam kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Surat persetujuan dari dinas pekerjaan umum.

Surat keputusan direktur pembinaan SD tentang penetapan sekolah.

Surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB).

Kwitansi pembayaran bantuan rehabilitasi ruang kelas.

Rekening Bank atas nama sekolah dasar.

Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) Sekolah yang menerima bantuan tersebut terdakwa dan HERMAN MISKAN menghubungi 4 (empat) sekolah Dasar yaitu Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putih, SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, SDN Inpres Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, untuk memberikan informasi terkait adanya ketersediaan/ alokasi bantuan Dana Aspirasi DPR RI yang diperuntukan untuk Rehabilitasi ruang kelas dan menyampaikan kalau mau mendapatkan bantuan tersebut harus terlebih dahulu membuat Proposal dan atas informasi tersebut kemudian 4 (empat) Kepala sekolah Dasar yaitu Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putih, Kepala SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Kepala SDN Inpres Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan Kepala SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima meminta bantuan kepada HERMAN MISKAN untuk dibuatkan Proposal permohonan bantuan tersebut. Setelah proposal bantuan tersebut selesai dibuat oleh HERMAN MISKAN, selanjutnya 4 (empat) Kepala Sekolah Dasar dan ketua Komiteya diminta untuk menandatangani Proposal yang terdiri dari antara lain:

- a. Permohonan bantuan.
- b. Rencana Biaya.
- c. Foto kopi rekening Sekolah
- d. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program Bantuan Rehabilitasi ruang kelas.
- e. Profil sekolah yang saya tanda tangani.
- f. SK Komite Sekolah.
- g. SK Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah.

Hal 35 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. NPWP Bendahara Dana BOS.

dan Setelah proposal tersebut ditandatangani, kemudian HERMAN MISKAN membawanya ke terdakwa Rusdy dengan tujuan akan mengirimkannya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2012 terdakwa dan HERMAN MISKAN menginformasikan kepada 4 (empat) sekolah Dasar yaitu Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putih, saksi JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, saksi MURTALIB, SPd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Inpres Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima yang ditetapkan untuk memperoleh bantuan dan menyuruh 4 (empat) Kepala Sekolah untuk mengecek rekening masing-masing Sekolah karena bantuan tersebut sudah masuk / ditransfer dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI dan ternyata setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd, saksi JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd, saksi MURTALIB, SPd. Mpd dan saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd., bantuan tersebut sudah masuk ke rekening masing-masing Sekolah dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan profosal yang diajukan.

Bahwa setelah dana bantuan tersebut masuk ke rekening 4 (empat) Sekolah Dasar tersebut, kemudian masing-masing Kepala Sekolah melakukan pencairan dana dengan rincian sebagai berikut:

Untuk Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putih telah mencairkan uang tersebut bersama dengan saksi ABDUL MALIK IBRAHIM selaku bendahara sebesar Rp. 369.651.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) di Bank BRI sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut :

Yang pertama pada tanggal 25 September 2012 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dicairkan di Bank BRI Cabang Bima.

Yang kedua pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi di Bank BRI Cabang pembantu Tente sebesar Rp. 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah).

Yang ketiga pada tanggal 05 November 2012 di Bank BRI cabang Pembantu tente sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).

Hal 36 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang keempat pada tanggal 12 November 2012 di Bank BRI cabang pembantu tente sebesar Rp. 761.000 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk saksi JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima bersama dengan saksi SRI WAHYUNI selaku bendahara mencairkan dana sebesar Rp. 220.786.000 (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tersebut di Bank BRI sebanyak 3 (Tiga) kali dengan perincian sebagai berikut:

pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 75.000.000,-

pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 75.000.000,-

pada tanggal 08 Oktober 2012 sebesar Rp. 71.000.000,-.

Untuk saksi MURTALIB, SPd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Inpres Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima bersama dengan saksi SITI NURTI selaku bendahara mencairkan dana sebesar Rp. 371.956.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) di Bank BRI Unit Woha Raba – Bima, sebanyak 6 (Enam) tahap pencairan sebagai berikut :

Pencairan tahap pertama pada tanggal 27 September 2012 dengan besar dana Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pencairan tahap kedua pada tanggal 27 September 2012 dengan besar dana Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Pencairan tahap ketiga pada tanggal 02 Oktober 2012 dengan besar dana Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).

Pencairan tahap ke empat pada tanggal 08 Oktober 2012 dengan besar dana Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

Pencairan kelima pada tanggal 19 Oktober 2012 dengan besar dana Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

Pencairan ke enam pada tanggal 30 Oktober 2012 dengan besar dana Rp.42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah).

Untuk saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima bersama dengan saksi SRI MEGAWATI selaku bendahara mencairkan dana sebesar Rp. 232.370.000. (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut di Bank BRI, sebanyak 4 (empat) tahap pencairan yakni : untuk penarikan atau pencairan uang pertama pada tanggal 27 September 2012 sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah)

Hal 37 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk penarikan atau pencairan uang kedua pada tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

untuk penarikan atau pencairan uang ketiga pada tanggal 8 Oktober 2012 sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

untuk penarikan atau pencairan uang keempat pada tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)

Bahwa setelah bantuan tersebut dicairkan oleh keempat Kepala Sekolah masing-masing Sekolah Dasar yang mendapatkan bantuan tersebut, kemudian terdakwa meminta kepada masing-masing Kepala Sekolah untuk memberikan fee atau prokesase karena Terdakwa yang telah mengurus dana bantuan tersebut sehingga 4 (empat) Sekolah Dasar tersebut mendapatkan bantuan dari pusat, sehingga atas permintaan dari Terdakwa kemudian masing-masing Kepala Sekolah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Untuk Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putih pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, sekitar pukul 14.30 wita bertempat di ruangan lobi Losmen Komodo Kecamatan Rasanae Barat Kabupaten Bima telah menyerahkan uang sebesar Rp. 129.400.000,- (Seratus dua puluh sembilan juta empat ribu rupiah) kepada terdakwa RUSDY setelah Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd mencairkan uang bantuan sebanyak Rp. 250.000.000,- kepada Terdakwa disaksikan langsung oleh Bendahara SDN Inpres Pasir Putih saksi ABDUL MALIK IBRAHIM, HERMAN MISKAN, saksi JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd, saksi MURTALIB, SPd. Mpd dan saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd.,.

Untuk saksi JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN UPT Laju Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima pada hari Kamis tanggal 27 September 2012, bertempat di Losmen ANGGREK Kecamatan Woha, Kabupaten Bima telah menyerahkan uang sebesar Rp. 77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa RUSDY setelah mencairkan dana bantuan tahap pertama;

Untuk Saksi MURTALIB, SPd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Inpres Laju Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima pada hari Kamis tanggal 27 September 2012, bertempat Losmen Anggrek di Kecamatan Woha Kabupaten Bima telah menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa RUSDY setelah mencairkan uang bantuan tahap pertama.

Hal 38 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima pada hari Kamis tanggal 27 September 2012, bertempat di depan Bank BRI Unit Tente Kabupaten Bima telah menyerahkan uang sebesar Rp. 81.300.000,- (Delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) mencairkan uang bantuan tahap pertama.

Bahwa keseluruhan dana yang diterima oleh Terdakwa dari 4 (empat) Sekolah Dasar yaitu Saksi MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putih, saksi JAMALUDDIN, S.Pd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN UPT Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, saksi MURTALIB, SPd. M.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Inpres Laju Desa Laju Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan saksi ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Laju Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima dengan total dana sebesar Rp. 417.700.000,- (Empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) seharusnya dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas oleh masing-masing sekolah penerima bantuan, namun Terdakwa telah meminta dana sebesar sebesar Rp.417.700.000,- (Empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari keempat Sekolah Dasar yang menerima bantuan, sehingga dana bantuan tersebut tidak seluruhnya dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi ruang kelas melainkan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri yang tidak terkait dengan rehabilitasi ruang kelas.

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) mengatur bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, Pasal 12 ayat (2) mengatur bahwa Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

Hal 39 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD tahun 2012 Bab II poin c, Bab III Poin c dan Bab IV poin e;
- Surat Perjanjian Pemberian Bantuan SPPB, Pasal 1 menyatakan bahwa pihak penerima bantuan bersedia dan wajib menggunakan sejumlah dana bantuan tersebut untuk pembiayaan segala keperluan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair Ruang Kelas;
- Bahwa Total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 678.921.743,- (Enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar di SDN Inpres Pasir Putih, SDN Inpres Laju, SDN Laju Dan SDN UPT Laju Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Bima yang bersumber dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012, sesuai Laporan Nomor : LAPKKN – 653 / PW23 / 1 / 2014, tanggal 21 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat Laporan Hasil atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Bahwa dari total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 678.921.743,- (Enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) Terdakwa telah menerima uang + sebesar Rp. 417.700.000,- (Empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana seharusnya dana yang diterima tersebut dipergunakan untuk kegiatan rehabilitasi sekolah untuk 4 (empat) sekolah Dasar namun Terdakwa pergunakan untuk kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Rehabilitasi Sekolah penerima bantuan tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **RUSDY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama"

Hal 40 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan **Kesatu Primair** ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RUSDY** selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa RUSDY membayar uang pengganti sebesar Rp. 417.700.000,- (Empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa RUSDY, selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012;
 2. 10 (Sepuluh) lembar foto kopi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-01 / MK.2 / 2011, tanggal 01 November 2011, tentang Alokasi Anggaran Kementerian Negara / Lembaga Tahun Anggaran 2012;
 3. 1 (Satu) bendel foto kopi Surat Pengesahan Revisi Ke-6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012, Nomor : 0527 / 023-03.1.01 / 00 / 2012, tanggal 09 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;
 4. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 1385 / C2 / LK / 2011, tanggal 11 Oktober 2011 perihal Data Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar, yang ditujukan kepada Kepala Dinas

Hal 41 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia, yang telah dilegalisir;

5. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bima Nomor : 235 / 130.21.420/B/2012, tanggal 26 April 2012 beserta dengan lampiran Data Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD Tahun 2012 Kabupaten Bima;
6. 2 (Dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 1023/C2/KU/2012, tanggal 08 Agustus 2012, tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012, beserta dengan lampiran nama - nama Sekolah Dasar Penerima Bantuan yang telah dilegalisir;
7. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Kepastian Layanan Pendidikan SD Output: Output Dokumen Perencanaan, Rehabilitasi SD yang telah dilegalisir;
8. 3 (Tiga) lembar foto kopi dokumen lampiran Pengajuan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Sekolah Dasar, yang telah dilegalisir;
9. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPM), Nomor : 1104 / 001 / 666011 / dikdas / 2012, tanggal 14 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
10. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor : 01105 / DIT.SD / A3.2 / IX / 2012, tanggal 18 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
11. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 324096A / 088 / 110, tanggal 21 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
12. 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala

Hal 42 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SDN Inpres Pasir Putih tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.222 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012;

13. 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih, Nomor : 16045.222 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012;

14. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra MUHAMMAD M. SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih;

15. 1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 369.651.000,- (Tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra MUHAMMAD M. SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih;

16. 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN UPT Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.225 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012;

17. 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN UPT Laju, Nomor : 16045.225 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012;

18. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra JAMALUDDIN, S.Pd Selaku Kepala SDN UPT Laju;

19. 1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 220.786.000,- (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra JAMALUDDIN, S.Pd Selaku Kepala SDN UPT Laju;

20. 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Inpres Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.221/ C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal Agustus 2012;

Hal 43 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Laju, Nomor : 16045.221 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK / 2012, tanggal 08 Agustus 2012;
22. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra NURTALIB, S.Pd.M.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Laju;
23. 1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 371.956.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra NURTALIB, S.Pd.M.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Laju;
24. 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN LAJU tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.223 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012;
25. 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN LAJU Nomor : 16045.223 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012;
26. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd Selaku Kepala SDN LAJU;
27. 1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 232.370.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd Selaku Kepala SDN LAJU;
28. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima, Nomor : 388 / 130.21.420 / B / 2012, tanggal 23 Februari 2012 Perihal mohon 1 orang tenaga lapangan;
29. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 610 /(Kosong) / DPU / 2012, (Tanpa tanggal) Perihal persetujuan 1 orang tenaga lapangan;
30. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Tugas kepada sdra SAKRI, ST Nomor : 094 / 3191 / 01.8 / 2012, tanggal 09 Oktober 2012 yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima (Ir. NGGEMPO, MMT);

Hal 44 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima, Nomor : 367 / 130.21.420 / B / 2012, (Tanpa tanggal) Perihal mohon persetujuan analisis tingkat kerusakan dan biaya rehabilitasi ruang kelas SD tahun 2012, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima;
32. 1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 610 / (Kosong) / DPU / 2012, (Tanpa tanggal) Perihal persetujuan rencana rehabilitasi ruang kelas SD, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima;
33. Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 935 / 130.21.420 / A / 2012, tanggal 23 Juli 2012, tentang Pembentukan Dan Penunjukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012;
34. Foto kopi Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi 5 (Lima) ruang kelas, SDN Inpres Pasir Putih, yang telah dilegalisir;
35. Foto kopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi 5 (Lima) ruang kelas SDN Inpres Pasir Putih Laju, yang telah dilegalisir.
36. Foto kopi Buku Kas Tunai bulan September 2012 SDN Inpres Pasir Putih, yang telah dilegalisir;
37. Surat Keputusan Susunan Panitia Pembangunan Rehab SDN Inpres Pasir Putih TA. 2011/2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SDN Inpres Pasir Putih MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd tanggal 21 September 2012;
38. 1 (Satu) buah Buku Rekening SDN Inpres Pasir Putih Laju, Nomor 0079-01-001925-53-1 pada Bank BRI Cabang Raba Bima;
39. Foto kopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 5 (Lima) ruang kelas SDN Inpres Pasir Putih Laju;
40. 1 (Satu) buah Buku Dapur Dana Aspirasi tahun 2012 (Rehab) 5 ruang kelas;
41. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada Toko Asia Bima, tertanggal 25 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 410.500,- (Empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Hal 45 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 27 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 5.717.500,- (Lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
43. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 27 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 22.509.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah);
44. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Kananga Jaya, tertanggal 29 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
45. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 53.000,- (Lima puluh tiga ribu rupiah);
46. (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
47. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 01 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.310.000,- Satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
48. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 01 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.108.000,- (Satu juta seratus delapan ribu rupiah);
49. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 08 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 101.000,- (Seratus seribu rupiah);
50. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 09 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 440.000,- (Empat ratus empat puluh ribu rupiah);
51. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 11 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 123.000,- (Seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
52. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 14 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah);
53. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 19 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 570.000,- (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 46 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 25 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 174.000,- (Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
55. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 26 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);
56. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada Toko Usaha Baru, tertanggal 27 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 42.000,- (Empat puluh dua ribu rupiah);
57. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 28 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah);
58. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 30 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 118.000,- (Seratus delapan belas ribu rupiah);
59. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Kananga Jaya, tertanggal 30 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 2.879.200,- (Dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
60. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 31 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 73.000,- (Tujuh puluh tiga ribu rupiah);
61. bb. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 31 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah);
62. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 01 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 172.000,- (Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
63. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 02 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 520.000,- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);
64. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 02 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
65. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN UPT Laju pada KPN Sukses, tertanggal 03 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 87.000,- (Delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Hal 47 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 04 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 86.000, (Delapan puluh enam ribu rupiah);
67. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 05 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 118.000,- (Seratus delapan belas ribu rupiah);
68. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 07 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 78.000,- (Tujuh puluh delapan ribu rupiah);
69. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 12 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah);
70. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, (Tanpa tanggal), dengan total pembelian sebesar Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
71. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, (Tanpa tanggal), dengan total pembelian sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah);
72. Foto kopi Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi 4 (Empat) ruang kelas, yang telah dilegalisir;
73. Foto kopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi 4 (Empat) ruang kelas SDN Inpres Laju, yang telah dilegalisir;
74. Foto kopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN Inpres Laju, Nomor : 37 / 130.21.420 / GS.I / 2012, tanggal 05 September 2012, tentang Penunjukan Panitia Rehab Sekolah, yang telah dilegalisir;
75. 1 (Satu) buah Buku Rekening SDN Inpres Laju, Nomor 4715-01-013546-53-7 pada Bank BRI Unit Woha Bima;
76. Foto kopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 4 (Empat) ruang kelas SDN Inpres Laju;
77. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);
78. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Rimba Raya, tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 48 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 28.814.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
80. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 08 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah);
81. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada Toko Muncul Baru, tertanggal 09 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
82. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada KPN Sukses, tertanggal 11 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
83. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 15 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.575.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
84. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 16 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah).
85. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 19 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
86. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 25 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
87. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 27 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 2.073.000,- (Dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);
88. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Bulgis, tertanggal 30 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
89. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 30 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
90. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada Toko Muncul Baru, tertanggal 05 Nopember 2012, dengan total

Hal 49 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sebesar Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

91. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 15 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.765.000,- (Satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
92. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 18 Maret 2013, dengan total pembelian sebesar Rp. 4.501.000,- (Empat juta lima ratus seribu ribu rupiah);
93. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada KPN Sukses, (Tanpa tanggal), dengan total pembelian sebesar Rp. 154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah);
94. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada Toko Usaha Baru, (Tanpa tanggal), dengan total pembelian sebesar Rp. 36.000,- (Tiga puluh enam ribu rupiah);
95. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada Toko Usaha Baru, (Tanpa tanggal), dengan total pembelian sebesar Rp. 82.000,- (Delapan puluh dua ribu rupiah);
96. 1 (Satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak oleh SDN Inpres Laju, sebesar Rp. 2.963.273,- (Dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), tertanggal 18 Maret 2013;
97. 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak oleh SDN Inpres Laju, sebesar Rp. 2.963.273,- (Dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), tertanggal 18 Maret 2013;
98. Foto Kopi Proposal Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas dari SDN Laju, yang telah dilegalisir;
99. Foto Kopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN Laju Kec. Langgudu, yang telah dilegalisir;
100. Foto Kopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN Laju, Nomor : 40 / 130.21.420. / GS.I / 2012, tanggal 05 September 2012, tentang Penunjukan Panitia Rehab Ringan pada SDN Laju, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala SDN Laju ABUBAKAR AR, S.Pdi, yang telah dilegalisir;
101. 2 (Dua) buah Buku Rekening SDN Laju, Nomor 4715-01-013519-53-7 pada Bank BRI Unit Woha Bima;
102. 1 (Satu) buah Buku Kas Umum SDN Laju;

Hal 50 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Foto Kopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN Laju;
104. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada Toko Tiga Mas tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
105. 2 (Dua) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 4.650.000,- (Empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
106. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 13.951.000,- (Tiga belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
107. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 09 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 3.342.000,- (Tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
108. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada Toko Tiga Mas tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
109. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 14 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 817.000,- (Delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);
110. 1 (Satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp. 2.085.365,- (Dua juta delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;
111. 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp. 2.085.365,- (Dua juta delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;
112. 1 (Satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp. 6.414.635,- (Enam juta empat ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;

Hal 51 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp. 6.414.635,- (Enam juta empat ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;

114. Foto kopi Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN UPT Laju, yang telah dilegalisir;

115. Foto kopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN UPT Laju, Nomor : 87 / 130.21.420 / H.SD-132 / 2012, tanggal 28 September 2012, tentang Mengangkat dan Menunjuk Panitia Proyek Rehab Ringan Dana Aspirasi tahun 2011, yang telah dilegalisir;

116. 1 (Satu) buah Buku Rekening SDN UPT Laju, Nomor 4715-01-013543-53-7 pada Bank BRI Unit Woha Bima;

117. Foto kopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN UPT Laju;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDY** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 417.700.000,- (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 52 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan barang bukti berupa:

1. Kementrian Negara / Lembaga Tahun Anggaran 2012; Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Tahun 2012;
2. 10 (Sepuluh) lembar foto kopi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-01 / MK.2 / 2011, tanggal 01 November 2011, tentang Alokasi Anggaran
3. 1 (Satu) bendel foto kopi Surat Pengesahan Revisi Ke-6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2012, Nomor : 0527 / 023-03.1.01/ 00 / 2012, tanggal 09 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;
4. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 1385 / C2 / LK / 2011, tanggal 11 Oktober 2011 perihal Data Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia, yang telah dilegalisir;
5. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bima Nomor : 235 / 130.21.420/B/2012, tanggal 26 April 2012 beserta dengan lampiran Data Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD Tahun 2012 Kabupaten Bima;
6. 2 (Dua) lembar foto kopi Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 1023/C2/KU/2012, tanggal 08 Agustus 2012, tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012, beserta dengan lampiran nama - nama Sekolah Dasar Penerima Bantuan yang telah dilegalisir;
7. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Kepastian Layanan Pendidikan SD Output: Output Dokumen Perencanaan, Rehabilitasi SD yang telah dilegalisir;
8. 3 (Tiga) lembar foto kopi dokumen lampiran Pengajuan Pencairan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas Dan Meubelair Sekolah Dasar, yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Permintaan Pembayaran (SPM), Nomor : 1104 / 001 / 666011 / dikdas / 2012, tanggal 14 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
10. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor : 01105 / DIT.SD / A3.2 / IX / 2012, tanggal 18 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
11. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 324096A / 088 / 110, tanggal 21 September 2012, dengan nominal Rp. 28.431.827.000,- (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang telah dilegalisir;
12. 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.222 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012;
13. 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Pasir Putih, Nomor : 16045.222 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012;
14. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra MUHAMMAD M. SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih;
15. 1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 369.651.000,- (Tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra MUHAMMAD M. SHALEH, S.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Pasir Putih;
16. 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN UPT Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.225 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012;

Hal 54 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN UPT Laju, Nomor : 16045.225 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012;
18. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra JAMALUDDIN, S.Pd Selaku Kepala SDN UPT Laju;
19. 1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 220.786.000,- (Dua ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra JAMALUDDIN, S.Pd Selaku Kepala SDN UPT Laju;
20. 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN Inpres Laju tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.221/ C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal Agustus 2012;
21. 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN Inpres Laju, Nomor : 16045.221 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK / 2012, tanggal 08 Agustus 2012;
22. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra NURTALIB, S.Pd.M.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Laju;
23. 1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran 2012, dengan nominal Rp. 371.956.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra NURTALIB, S.Pd.M.Pd Selaku Kepala SDN Inpres Laju;
24. 1 (Satu) bendel Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan Kepala Sekolah SDN LAJU tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas SD Dan Meubelair SD, Nomor : 16044.223 / C2.1/ BP2.01 / VIII / SP2B / 2012, tanggal 08 Agustus 2012;
25. 2 (Dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja untuk Kepala Sekolah SDN LAJU Nomor : 16045.223 / C2.1 / BP2.01 / VIII / SPMK/ 2012, tanggal 08 Agustus 2012;
26. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kesanggupan dari Sdra ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd Selaku Kepala SDN LAJU;
27. 1 (Satu) lembar Kuitansi untuk Pembayaran Bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubelair untuk sekolah dasar tahun anggaran

Hal 55 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012, dengan nominal Rp. 232.370.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Sdra ABUBAKAR ARSYAD, S.Pd Selaku Kepala SDN LAJU;
28. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima, Nomor : 388 / 130.21.420 / B / 2012, tanggal 23 Februari 2012 Perihal mohon 1 orang tenaga lapangan;
29. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 610 / (Kosong) / DPU / 2012, (Tanpa tanggal) Perihal persetujuan 1 orang tenaga lapangan;
30. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Tugas kepada sdra SAKRI, ST Nomor : 094 / 3191 / 01.8 / 2012, tanggal 09 Oktober 2012 yang dikeluarkan / ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima (Ir. NGGEMPO, MMT);
31. 1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima, Nomor : 367 / 130.21.420 / B / 2012, (Tanpa tanggal) Perihal mohon persetujuan analisis tingkat kerusakan dan biaya rehabilitasi ruang kelas SD tahun 2012, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima;
32. 1 (Satu) lembar Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bima yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 610 / (Kosong) / DPU / 2012, (Tanpa tanggal) Perihal persetujuan rencana rehabilitasi ruang kelas SD, beserta dengan lampiran data hasil verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi berat ruang kelas SD tahun 2012 Kabupaten Bima;
33. Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kab. Bima, Nomor : 935 / 130.21.420 / A / 2012, tanggal 23 Juli 2012, tentang Pembentukan Dan Penunjukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012;
34. Foto kopi Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi 5 (Lima) ruang kelas, SDN Inpres Pasir Putih, yang telah dilegalisir;
35. Foto kopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi 5 (Lima) ruang kelas SDN Inpres Pasir Putih Laju, yang telah dilegalisir;

Hal 56 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto kopi Buku Kas Tunai bulan September 2012 SDN Inpres Pasir Putih, yang telah dilegalisir;
37. Surat Keputusan Susunan Panitia Pembangunan Rehab SDN Inpres Pasir Putih TA. 2011/2012, yang dikeluarkan dan ditandatanganinya oleh Kepala SDN Inpres Pasir Putih MUHAMMAD M. SALEH, S.Pd tanggal 21 September 2012;
38. 1 (Satu) buah Buku Rekening SDN Inpres Pasir Putih Laju, Nomor 0079-01-001925-53-1 pada Bank BRI Cabang Raba Bima;
39. Foto kopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 5 (Lima) ruang kelas SDN Inpres Pasir Putih Laju;
40. 1 (Satu) buah Buku Dapur Dana Aspirasi tahun 2012 (Rehab) 5 ruang kelas;
41. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada Toko Asia Bima, tertanggal 25 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 410.500,- (Empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
42. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 27 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 5.717.500,- (Lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
43. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 27 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 22.509.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus sembilan ribu rupiah);
44. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Kananga Jaya, tertanggal 29 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
45. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 53.000,- (Lima puluh tiga ribu rupiah);
46. (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
47. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 01 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.310.000,- Satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 57 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 01 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.108.000,- (Satu juta seratus delapan ribu rupiah);
49. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 08 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 101.000,- (Seratus seribu rupiah);
50. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 09 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 440.000,- (Empat ratus empat puluh ribu rupiah);
51. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 11 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 123.000,- (Seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
52. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 14 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah);
53. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 19 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 570.000,- (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
54. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 25 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 174.000,- (Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
55. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 26 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);
56. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada Toko Usaha Baru, tertanggal 27 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 42.000,- (Empat puluh dua ribu rupiah);
57. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 28 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah);
58. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 30 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 118.000,- (Seratus delapan belas ribu rupiah);
59. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Kananga Jaya, tertanggal 30 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 2.879.200,- (Dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Hal 58 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 31 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 73.000,- (Tujuh puluh tiga ribu rupiah);
61. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 31 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah);
62. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 01 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 172.000,-(Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah ;
63. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, tertanggal 02 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 520.000,-(Lima ratus dua puluh ribu rupiah;
64. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 02 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
65. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN UPT Laju pada KPN Sukses, tertanggal 03 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 87.000,- (Delapan puluh tujuh ribu rupiah).
66. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 04 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 86.000,-(Delapan puluh enam ribu rupiah);
67. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 05 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 118.000,- (Seratus delapan belas ribu rupiah);
68. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 07 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 78.000,-(Tujuh puluh delapan ribu rupiah);
69. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada KPN Sukses, tertanggal 12 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 94.000,-(Sembilan puluh empat ribu rupiah;
70. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, (Tanpa tanggal), dengan total pembelian sebesar Rp. 195.000,- (Seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
71. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Pasir Putih pada UD. Sakinah, (Tanpa tanggal), dengan total pembelian sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah);

Hal 59 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Foto kopi Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi 4 (Empat) ruang kelas, yang telah dilegalisir;
73. Foto kopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi 4 (Empat) ruang kelas SDN Inpres Laju, yang telah dilegalisir;
74. Foto kopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN Inpres Laju, Nomor : 37 / 130.21.420 / GS.I / 2012, tanggal 05 September 2012, tentang Penunjukan Panitia Rehab Sekolah, yang telah dilegalisir;
75. 1 (Satu) buah Buku Rekening SDN Inpres Laju, Nomor 4715-01-013546-53-7 pada Bank BRI Unit Woha Bima;
76. Foto kopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 4 (Empat) ruang kelas SDN Inpres Laju;
77. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);
78. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Rimba Raya, tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);
79. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 28.814.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
80. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 08 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah);
81. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada Toko Muncul Baru, tertanggal 09 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
82. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada KPN Sukses, tertanggal 11 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
83. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 15 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.575.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
84. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 16 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal 60 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 19 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
86. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 25 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
87. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 27 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 2.073.000,- (Dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah);
88. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Bulgis, tertanggal 30 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);
89. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 30 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah);
90. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada Toko Muncul Baru, tertanggal 05 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);
91. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 15 Nopember 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.765.000,- (Satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
92. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 18 Maret 2013, dengan total pembelian sebesar Rp. 4.501.000,-(Empat juta lima ratus seribu ribu rupiah);
93. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada KPN Sukses, (Tanpa tanggal), dengan total pembelian sebesar Rp. 154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah);
94. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada Toko Usaha Baru, (Tanpa tanggal), dengan total pembelian sebesar Rp. 36.000,- (Tiga puluh enam ribu rupiah);
95. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Inpres Laju pada Toko Usaha Baru, (Tanpa tanggal), dengan total pembelian sebesar Rp. 82.000,- (Delapan puluh dua ribu rupiah);
96. 1 (Satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak oleh SDN Inpres Laju, sebesar Rp. 2.963.273,- (Dua juta sembilan

Hal 61 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah),
tertanggal 18 Maret 2013;

97. 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak oleh SDN Inpres Laju, sebesar Rp. 2.963.273,- (Dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), tertanggal 18 Maret 2013;
98. Fotokopi Proposal Permohonan Bantuan Dana Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas dari SDN Laju, yang telah dilegalisir;
99. Fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN Laju Kec. Langgudu, yang telah dilegalisir;
100. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN Laju, Nomor : 40 / 130.21.420. / GS.I / 2012, tanggal 05 September 2012, tentang Penunjukan Panitia Rehab Ringan pada SDN Laju, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala SDN Laju ABUBAKAR AR, S.Pdi, yang telah dilegalisir;
101. 2 (Dua) buah Buku Rekening SDN Laju, Nomor 4715-01-013519-53-7 pada Bank BRI Unit Woha Bima;
102. 1 (Satu) buah Buku Kas Umum SDN Laju;
103. Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN Laju;
104. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada Toko Tiga Mas, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
105. 2 (Dua) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 4.650.000,- (Empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
106. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 02 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 13.951.000,- (Tiga belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
107. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 09 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 3.342.000,- (Tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
108. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada Toko Tiga Mas, tertanggal 30 September 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.850.000,- (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 62 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (Satu) lembar Nota Pembelian oleh SDN Laju pada UD. Sakinah, tertanggal 14 Oktober 2012, dengan total pembelian sebesar Rp. 817.000,- (Delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);
 110. 1 (Satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp. 2.085.365,- (Dua juta delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;
 111. 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp. 2.085.365,- (Dua juta delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;
 112. 1 (Satu) lembar Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp. 6.414.635,- (Enam juta empat ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;
 113. 1 (Satu) lembar Surat Setoran Pajak atas pembayaran Pajak oleh SDN Laju, sebesar Rp. 6.414.635,- (Enam juta empat ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), tertanggal 04 Maret 2013;
 114. Fotokopi Proposal Permohonan Bantuan Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN UPT Laju, yang telah dilegalisir;
 115. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN UPT Laju, Nomor : 87 / 130.21.420 / H.SD-132 / 2012, tanggal 28 September 2012, tentang Mengangkat dan Menunjuk Panitia Proyek Rehab Ringan Dana Aspirasi tahun 2011, yang telah dilegalisir;
 116. 1 (Satu) buah Buku Rekening SDN UPT Laju, Nomor 4715-01-013543-53-7 pada Bank BRI Unit Woha Bima;
 117. Fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Rehabilitasi 3 (Tiga) ruang kelas SDN UPT Laju;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti perkara lain;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukum masing-masing telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding oleh Penuntut Umum No. 05/Akta-Bdg/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mtr, tertanggal 12 Agustus

Hal 63 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan akta permintaan banding oleh Terdakwa/Penasehat hukum No. 05/Akta-Bdg/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mtr, tertanggal 15 Agustus 2016, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada masing-masing Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat Hukum pada tanggal 22 Agustus 2016 dan tanggal 23 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) masing-masing untuk Penuntut Umum disampaikan pada tanggal 23 Agustus 2016 sedangkan untuk Terdakwa/Penasehat Hukum disampaikan pada tanggal 22 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa terhadap surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara di atas, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukum sama-sama tidak menggunakan haknya mempelajari berkas perkara sebagaimana termuat dalam Akta tidak mempelajari mempelajari berkas perkara (inzage) bernomor dan tanggal yang sama yakni nomor : 10 / Pid. Sus-Tpk / 2016 / PN. Mtr., No. Akta : 05 / Akta-Bdg / Pid. Sus.Tpk / 2016 / PN. Mtr, tertanggal 2 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 29 Agustus 2016, telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 Agustus 2016 serta diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima dengan surat tertanggal 30 Agustus 2016, Nomor : W25-U1/1571/HK.07/8/2016, perihal Mohon Bantuan penyerahan memori banding perkara No. 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mtr.

Menimbang, bahwa materi memori banding Penasihat Hukum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan alasan sebagai berikut :

Hal 64 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut umum bahkan mengenyampingkan bukti-bukti yang menguntungkan terdakwa, oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan; (vide jurisprudensi putusan mahkamah Agung R.I. No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970);
2. Bahwa majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan kekhilafan nyata dalam menentukan dan menetapkan unsur secara melawan hukum; yang sesungguhnya unsur tersebut tidak terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan kekhilafan nyata dalam mempertimbangkan unsur tujuan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; yang sesungguhnya unsur tersebut tidak terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan kekhilafan nyata dalam mempertimbangkan unsur kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang sesungguhnya unsur tersebut tidak terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;
5. Bahwa Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan kekhilafan nyata dalam mempertimbangkan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang sesungguhnya unsur tersebut tidak terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dasar dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif subsidaritas yaitu:

KESATU

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal 65 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 8 Agustus 2016 Nomor 10/PID.SUS.TPK/2016/PN.Mtr, serta memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut sehingga semua pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang melandasi hal tersebut **dapat dipertahankan dan diambil alih** oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram telah menyatakan sependapat dengan semua pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang dimintakan banding tersebut **haruslah dikuatkan**;

Hal 66 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, namun majelis hakim merasa perlu untuk memberikan tambahan/perbaikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Hj. Jubaidah,S.Pd.,M.Si., Saksi Muhammad M.Saleh,S.Pd., Saksi Abubakar Arsyad,S.Pd., saksi Murtalib, S.Pd.,M.Pd., saksi Jamaluddin,S.Pd.,M.Pd., dan saksi Abdul Malik Ibrahim, setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta hukum bahwa sekitar bulan maret tahun 2012 Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Muhammad M.Saleh,S.Pd., selaku Kepala Sekolah dasar Negeri (SDN) Inpres Pasir Putih, Saksi Abubakar Arsyad,S.Pd., selaku Kepala Sekolah SDN Desa Laju kecamatan Langgudu kabupaten Bima, saksi Murtalib, S.Pd.,M.Pd., selaku kepala Sekolah SDN Ipres Laju kecamatan langgudu Kabupaten Bima, saksi Jamaluddin,S.Pd.,M.Pd., selaku kepala sekolah SDN UPT Laju kecamatan langgudu kabupaten bima, di rumah Herman Miskan (masih DPO) di kecamatan Langgudu kabupaten Bima serta satu orang teman terdakwa lainnya yang mengaku dirinya dari pusat, pada kesempatan tersebut terdakwa menjelaskan mengenai pembuatan proposal dan syarat-syarat yang harus dilampirkan untuk memperoleh dana bantuan ke pusat (DPR RI) dan kementerian pendidikan dan kebudayaan RI, permohonan bantuan tersebut akan diurus oleh terdakwa ke pusat dan apabila dana tersebut sudah cair maka terdakwa akan mendapatkan fee/bagian dari dana yang sudah diterima;

Menimbang, bahwa setelah dana bantuan tersebut cair dan diterima oleh masing-masing saksi Muhammad M.Saleh,S.Pd., Saksi Abubakar Arsyad,S.Pd., saksi Murtalib, S.Pd.,M.Pd., saksi Jamaluddin,S.Pd.,M.Pd., selanjutnya terdakwa meminta bagian/fee dari masing-masing dana bantuan yang sudah diterima oleh keempat saksi di atas kemudian diserahkan kepada terdakwa oleh :

- Saksi Muhammad M.Saleh,S.Pd., telah menyerahkan uang kepada terdakwa pada tanggal 25 september 2012, sekitar pukul 14.30 wita bertempat di ruangan lobi Losmen Komodo Kota Bima sebesar Rp.129.400.000. (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Saksi Abubakar Arsyad,S.Pd., telah menyerahkan uang kepada terdakwa pada hari kamis tanggal 27 september 2012 bertempat di Bank

Hal 67 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Unit Tente kecamatan Woha Kabupaten Bima sebesar Rp.81.300.000. (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Saksi Murtalib, S.Pd., M.Pd., telah menyerahkan uang kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 bertempat di losmen anggrek kecamatan Woha Kabupaten Bima sebesar Rp.130.000.000. (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Saksi Jamaluddin, S.Pd., M.Pd., telah menyerahkan uang kepada terdakwa Kamis tanggal 27 September 2012 bertempat di losmen anggrek kecamatan Woha Kabupaten Bima sebesar Rp.77.000.000. (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Sehingga total uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp.417.700.000. (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah uang yang diminta dan diterima oleh terdakwa dari keempat kepala sekolah di atas sebesar Rp.417.700.000. (empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), menurut majelis nilainya cukup besar, dimana dengan jumlah uang sebanyak itu mampu menghantarkan seseorang atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau lebih kaya dari sebelumnya, karenanya maka unsur *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* sebagaimana dakwaan alternatif subsidaritas kesatu primair telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu apabila dicermati kembali rangkaian perbuatan terdakwa mulai dari mendatangi dan mengadakan pertemuan dengan keempat kepala sekolah kemudian menawarkan diri untuk mengurus proposal dana bantuan ke pusat hingga meminta bagian/fee dari dana yang diterima, maka majelis menyimpulkan bahwa kualitas perbuatan atau peran dari terdakwa untuk mewujudkan tindak pidana dalam perkara aquo sangat aktif dan menonjol, oleh karenanya perlu dijatuhkan hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa meminta bagian/fee dari dana bantuan yang diterima oleh keempat kepala sekolah di atas maka pembangunan/rehabilitasi ruang kelas yang rusak dari keempat sekolah penerima bantuan tersebut menjadi tidak maksimal sebagaimana yang diharapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya terdakwa tidak dibenarkan untuk meminta bagian / fee dari dana bantuan yang diterima oleh keempat sekolah tersebut, karena peruntukannya sudah jelas yakni untuk

Hal 68 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan / rehabilitasi ruang kelas yang rusak, bukan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu majelis merasa perlu untuk memperbaiki pertimbangan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri mataram dalam putusannya di halaman 124 paragraf 5 yang berbunyi *"menimbang, bahwa pekerjaan yang diduga terjadi penyimpangan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara ... dst"*, menurut majelis pertimbangan tersebut kurang tepat sehingga perlu diperbaiki menjadi *"menimbang, bahwa pekerjaan yang terjadi penyimpangan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara ... dst"*.

Menimbang, bahwa materi memori banding dari terdakwa/penasehat hukum ternyata tidak ditemukan hal-hal baru sebagaimana alasan permohonan banding, oleh karenanya dengan mengambil landasan hukum pertimbangan-pertimbangan di atas maka memori banding dari terdakwa/penasehat hukum harus ditolak karena tidak berdasar secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas telah dikemukakan bahwa, Terdakwa dalam persidangan menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan selama persidangan tidak terbukti terdakwa dalam keadaan tidak sehat; Oleh karena itu pada diri Terdakwa tidak terbukti ada alasan pemaaf berdasar Pasal 44 KUHP; Pada diri Terdakwa juga tidak terbukti ada alasan pembeda berdasar Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif subsidiaritas ke satu primair sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut dengan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Pidana penjara dan pidana denda serta kurungan pengganti denda, pun pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa karenanya dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sampai sekarang Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka sudah sepantasnya apabila Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP serta Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasehat hukum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 10 / PID. SUS. TPK / 2016 / PN. Mtr tanggal 8 Agustus 2016 yang di mohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Jumat** tanggal **23 September 2016** oleh kami **PANJI WIDAGDO,SH.,MH.,** Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH., MH.,** sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram dan **SUTRISNO, SH.,MH.,** sebagai Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram masing-masing sebagai anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal 70 dari 74 hal. Put No. 5 / Pid. Sus / 2016 / PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Mataram No. 05 / PEN. PID. SUS / 2016 / PT.
MTR., Tanggal 7 September 2016, putusan mana di ucapkan dalam

sidang terbuka untuk Umum pada hari **Senin tanggal 26 September 2016** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta **SIBAHUDIN,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN.SH.,MH.

Ttd.

SUTRISNO, SH.,MH.

Ketua Majelis,

Ttd.

PANJI WIDAGDO,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SIBAHUDIN,SH.

Turunan Resmi

Mataram September 2016

Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

D A R N O, SH., MH.

NIP. 19580817 198012 1 001.